

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP *ILEGAL LOGGING*  
DI DESA NGULAK KECAMATAN SANGA DESA  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**Disusun dalam rangka untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :**

**Eni Sari  
Nim :14160026**



**PROGRAM STUDI JINAYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH  
PALEMBANG  
2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eni Sari  
NIM : 14160026  
Jenjang : S1 Jinayah

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 4 juli 2018

Saya yang menyatakan



Eni Sari

NIM : 14160026



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM  
JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM  
(JINAYAH)

Jln. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri KM 3,5  
Telp.(0711)353347,Fax.(0711)354668,Website:<http://radenfatah.ac.id>,email:[syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)

---


---

**PENGESAHAN DEKAN**

**Skripsi Berjudul** : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ilegal Logging Di Desa  
Ngulak Kabupaten Musi Banyuasin  
**Ditulis Oleh** : Eni Sari  
**NIM** : 14160026

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar  
Sarjana Hukum

Palembang, Agustus 2018



Prof. Dr. H. Rendi, S.A., M.Ag  
NIP : 195712101986031004



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)  
Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

---

### PENGESAHAN PEMBIMBING

**Skripsi Berjudul** : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ILEGAL LOGGING DI DESA NGULAK KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
**Ditulis Oleh** : Eni Sari  
**NIM** : 14160026

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum (SH)

Pembimbing Utama

Dr. Faishol Burlian, M.Hum  
NIP:19650611 200003 1 002

Palembang, 26 Juni 2018

Pembimbing Kedua

Antoni, SH, MH, M.Hum  
NIP:19741204200604 1 001



KEMENTERIAN AGAMA RI  
 UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
 FAKULTAS SYARIAH & HUKUM  
 JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM  
 (JINAYAH)

Jln. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri KM 3,5  
 Telp.(0711)353347,Fax.(0711)354668,Website:http//radenfatah.ac.id,email:syariah@radenfatah.ac.id

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Eni Sari  
 NIM/Program Studi : 14160026 / Jinayah (Hukum Pidana Islam)  
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Illegal Logging Di  
 Desa Ngulak Kabupaten Musi Banyuasin  
 Telah diterima dalam Ujian Skripsi pada tanggal 30 Juli 2018

Tanggal Pembimbing Utama : Dr. Paisol Burlian, M.Hum

t.t

Tanggal Pembimbing Kedua : Antoni, SH., M.Hum

t.t

Tanggal Penguji Utama : Dr. M. Rizal, M.H

t.t

Tanggal Penguji Kedua : Jon Heri, S.H., M. H, C. L. A

t.t

Tanggal Ketua : Dr. Abdul Hadi, M.Ag

t.t

Tanggal Sekretaris : Fatah Hidayat, S.Ag,M.Pd.I

t.t

## ABSTRAK

Penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap *Illegal logging* di Desa Ngulak Kabupaten Musi Banyuasin” yang melatar belakangi masalah ini adalah sering terjadi tindak pidana penebangan liar yang terjadi di Indonesia khususnya di Kabupaten Musi Banyuasin.

Adapun permasalahan yang akan dibahas yaitu, (1) bagaimanakah penyelesaian tindak pidana *illegal logging* yang terjadi di Desa Ngulak Kabupaten Musi Banyuasin dan (2) bagaimana pandangan hukum Islam terhadap *illegal logging* di Desa Ngulak Kabupaten Musi Banyuasin. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *yuridis empiris* yaitu meneliti langsung ke lokasi penelitian. Sedangkan sumber data penelitian terbagi dua yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini terbagi dua alat pengumpul data, yaitu wawancara dan studi kepustakaan. Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif, dengan menyajikan, menggambarkan atau menguraikan sejelas-jelasnya seluruh masalah yang ada pada rumusan masalah secara sistematis, faktual, dan akurat. Kemudian pembahasan ini disimpulkan secara deduktif, yakni dengan menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus, sehingga penyajian hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa hukum pidana Islam , memandang penyelesaian hukum yang ada di Desa Ngulak Kabupaten Musi Banyuasin yang secara kekeluargaan ini boleh-boleh saja dikarenakan adanya perundingan antara pelaku dan masyarakat secara damai dan eratnya rasa persaudaraan.

**Kata Kunci :** Hukum Pidana Islam, *Illegal Logging*.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabb al-‘alamin tiada untaian kata yang paling indah didengar selain mengucapkan asma Allah, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Rabbul Izzati yang telah melimpahkan rahmat serta inayah-Nya, dan tidak pula penulis mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, selawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Saw beserta keluarga, para sahabatnya dan segenap pengikutnya hingga akhir zaman. Saya penulis skripsi ini, mengucapkan syukur telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya dengan judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Ilegal Logging* Di Desa Ngulak Kabupaten Musi Banyuasin**” .

Adapun tujuan dari penulis skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pendidikan Sarjana Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka sudah sepantasnya penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Kepada Orang tua tercinta Zainal Arifin (bapak) dan (Ibuku) Sumarni yang telah kusayang dan kucinta yang tiada bosan-bosanya dan tiada henti-hentinya memberikan dukungan, dorongan, do’a, nasehat, cinta, perhatian, kasih sayang dan memberikan apapun yang aku butuhkan baik materi, non materi yang tidak bisa penulis batas
2. Kepada ayukku Supantri yang selalu mendukung, perhatian, motivasi serta doa. Terima kasih banyak telah menjadi bagian dari motivator yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Kepada Aminullah, S.Pd terima kasih yang sebesar-besarnya yang selalu membantu saat saya mendapatkan kesulitan dalam mengerjakan skripsi ini dari awal hingga sampai selesai.
4. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Romli SA, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang
5. Bapak Marsaid Dr. H. Marsaid, M.A selaku wakil dekan 1 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang
6. Bapak Dr. Abdul Hadi, M.Ag selaku Ketua Program Studi Jinayah UIN Raden Fatah Palembang
7. Bapak Fatah Hidayat, S. G. M.Pd. I selaku Sekteraris Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang
8. Bapak Dr. Paisol Burlian, M.Hum selaku pembimbing 1 penulis skripsi ini
9. Bapak Antoni SH, M.Hum selaku pembimbing II penulis skripsi ini
10. Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang telah memberikan bimbingan
11. Teman-teman seperjunganku Jinayah 1 khususnya angkata 2014 yang banyak memberikan bantuan dan masukan dan semoga kita semua sukses amin.

Semua pihak yang telah memberikan bantuan berupa pengarahan, petunjuk dan informasi yang diperlukan atas kelancaran skripsi ini. Semoga amal baik ini diridhai Allah SWT. Amin. Semoga orang yang telah memberikan doa. Semangat serta apapun yang aku buthkan pada saat melakukan skrpsi ini semoga diberikan



kesehatan dan kebahagiaan dunia maupun akhirat dibalas kebaikannya oleh Allah SWT, amin ra rabb al-‘alamin.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih ada terdapat banyak kekurangan maka dari itu kiranya saudara-saudara semua berkenan untuk memberikan kritik dan saran yang membangun supaya dapat menyempurnakan tulisan ini, diiringi terimakasih sebanyak-banyaknya.

Akhirnya penulis memohon kepada Allah SWT dan terimakasih pada pihak lain atas bantuan yang diberikan semoga penulisan skripsi ini dapat menjadi amal soleh dan bermanfaat bagi yang menulis dan juga bagi yang membaca sekalian, amin ya allah, amin ya rabb al-‘alamin.

Palembang,      Juni 2018  
Penulis

Eni Sari  
NIM: 14160026

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	s'	Es (dengantitik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha'	h	Ha (dengantitik di bawah)
خ	kha'	kh	Kadan Ha
د	dal	d	De
ذ	zal	dh	Zet (dengantitik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sh	Esdan Ye
ص	sad	s	Es (dengantitik di bawah)
ض	dad	d	De (dengantitik di bawah)
ط	ta'	t	Te (dengantitik di bawah)
ظ	za'	z	Zet (dengantitik di bawah)
ع	'ain	'	Komaterbalik di atas
غ	gain	gh	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wawu	w	
ه	ha'	h	
هـ	hamzah	'	
ي	ya'	Y	

ي			We Ha Apostrof Ye
---	--	--	----------------------------

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعقد بين عدة	ditulis ditulis	Muta'qqidin 'iddah
---------------------	--------------------	-----------------------

### C. Ta'marbutah

#### 1. Bila dimatikan ditulis h

هبة جزية	ditulis ditulis	Hibbah Jizyah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karamah al-aulya
----------------	---------	------------------

#### 2. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakatulfitri
------------	---------	--------------

### D. Vokal Pendek

/	Kasrah	ditulis	i
/	Fathah	ditulis	a
,	Dammah	ditulis	u

### E. Vokal Panjang

Fathah + alif جا هلية	ditulis	a
Fathah + ya' mati يسعى	ditulis	jahiliyyah
Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	a
Dammah + wawumati فروض	ditulis	yas'a
	ditulis	i
	ditulis	karim
	ditulis	u
	ditulis	furud

### F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بيتكم	ditulis	ai
Fathah + wawumati قول	ditulis	bainakum
	ditulis	au
	ditulis	qaulun

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

النتم	ditulis	a'antum
اعدت	ditulis	u'iddat
لنن شكر	ditulis	la'insyakartum

### H. Kata Sandang Alif + Lam

#### a. Bila diikuti huruf Qomariyah

القران	ditulis	al-Qur'an
القياس	ditulis	al-Qiyas

#### b. bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf / (el) nya

السماء	Ditulis	as-Sama
الشمس	Ditulis	asy-Syama

### I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Di tulis menurut bunyi pengucapan dan menulis penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	zawi al-furud
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

## **MOTO**

- 1. KETIKA KELEMAHAN JADI ALASAN UNTUK PUTUS ASA MAKA JADILAH KELEBIHAN UNTUK KITA BANGKIT KEMBALI.**
- 2. SISIHKANLAH SEBAGIAN HARTAMU NISCAYA ALLAH AKAN MENGGANTIKANNYA DENGAN BERLIPAT GANDA**
- 3. PELIHARAHLAH HARTAMU DENGAN ZAKAT. OBATILAH ORANG-ORANG SAKIT DENGAN SEDEKAH, DAN PERSIAPKANLAH DOA UNTUK (MENGHADAPI) MALAPETAKA.**

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur ku panjatkan Kepada Allah SWT ku persembahkan untuk:

1. Ayah dan Ibuku Tersayang (Zainal Arifin dan Sumarni) yang selalu mendoakan dan memberikan semangat yang luar biasa untukku.
2. Saudara-saudaraku Tersayang Toiba Wati, Banglades, Supantri, Zainal Abidin, dan Amron, yang telah memberikan semangat untukku
3. My friend Aminullah yang telah banyak membantu dan memberikan pelajaran yang luar biasa untuk hidupku
4. Almamaterku.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
Latar Belakang Masalah.....	1
Rumusan Masalah .....	11
Tujuan Penelitian .....	12
Manfaat Penelitian .....	12
Kajian Pustaka.....	13
Metode Penelitian.....	15
Jenis Penelitian.....	15
Jenis Dan Sumber Data .....	15
Lokasi Penelitian .....	17
Papulasi Dan Sampel.....	17
Teknik Dan Pengumpulan Data .....	18
Observasi.....	18
Wawancara.....	18
Dokumentasi .....	19
Sistematika Penulisan.....	19
<b>BAB 11 TINJAUAN PUSTAKA</b>	
Pengertian Tindak Pidana .....	21
Pengertian Penebangan Liar.....	28
Unsur-unsur Kejahatan <i>Illegal Logging</i> .....	30
Dasar-dasar Hukum Penebangan Liar.....	30
Sanksi <i>Illegal Logging</i> .....	33
Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i> Dalam Hukum Islam .....	35
<b>BAB III GAMBARAN UMUM DESA NGULAK KECAMATAN SANGA DESA</b>	
Sejarah Marga Sanga Desa .....	39
Keadaan Penduduk Desa Ngulak Kecamatan Sanag Desa.....	45

**BAB IV PEMBAHASAN**

Bagaimana Penyelesaian Tindak Pidana <i>illegal Logging</i> Yang Terjadi Di Desa Ngulak Kabupaten Musi Banyuasin.....	50
Tinjauan Hukum Islam Terhadap <i>Ilegal Logging</i> Di Desa Ngulak Kabupaten Musi Banyuasin.....	58

**BAB V PENUTUP**

Kesimpulan .....	65
Saran .....	65



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia memang dikaruniai Tuhan Sumber Daya Alam yang kaya raya. Pegunungan pulau Irian mengandung tembaga yang berharga, sedangkan bukti-bukti rendah kepulauan Bangka Belitung serta perairan di sekitarnya sekurang-kurang menghasilkan seperpuluh kebutuhan akan Timah.<sup>1</sup>

Selain itu Indonesia juga dikenal Negara yang kaya akan hutan, yang didalam hutan sendiri berfungsi sebagai sumber tempat berkembangnya keanekaragaman spesies dan genetika, proses produksi alam, gudang raksasa penyimpanan karbon serta stabilator iklim dunia. Pada kegunaan sehari-hari, hutan menjamin ketersediaan pasokan air bersih dan memelihara kesuburan tanah serta menjaga kekuatan tanah sehingga dapat menahan dari guyuran hujan.

Hutan adalah karunia dan amanah Tuhan yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, ini merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat terhadap seluruh makhluk dimuka bumi ini dan kepada umat manusia wajib mensyukuri, diurus dan memanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang, sesuai firman Allah Swt :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ

الْمُحْسِنِينَ (56)

Artinya :*“Dan janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdo’alah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak*

---

<sup>1</sup> Katili J.A, *Sumber Daya untuk Pembangunan* . (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983), hlm.9

*akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik” (Q.s Al-A’raf:56).<sup>2</sup>*

Makna yang dapat diambil dalam ayat tersebut adalah bahwa manusia dilarang membuat dan merusak alam termasuk juga hutan yang merupakan bagian dari ekosistem (keseimbangan alam) ini, tujuan manusia diciptakan di muka bumi ini adalah sebagai khalifah yang mempunyai tugas memanfaatkan dan mengelola alam ini dengan baik tercipta rasa keamanan dan kenyamanan dalam menjalankan hidup di muka bumi.

Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 adalah tonggak sejarah kemerdekaan Negara Indonesia lepas dari belenggu penjajahan. Pernyataan ini secara dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 alenia ke-3 yang berbunyi : “ Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”.

Pernyataan ini mengandung amanat dan bermakna bahwa bangsa Indonesia dalam melaksanakan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat adalah bebas sebagai suatu bangsa yang merdeka. Hal tersebut diatas tidak terlepas dari tujuan politik hukum di Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam alenia ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 terdapat cita-cita negara Indonesia yaitu<sup>3</sup> :

1. Untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah dara Indonesia
2. Untuk memajukan kesejahteraan umum

---

<sup>2</sup> Refesensi dari al-Quran mengenal hal ini dapat ditemukan dalam surah ( Al-A’raf, 56).

<sup>3</sup> Undang-undang dasar 1945

3. Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
4. Ikut memelihara ketertiban dunia

Berdasarkan hal ini, maka negara Indonesia membentuk pemerintah dengan menyelenggarakan pembangunan, pembangunan pada dasarnya merupakan perubahan positif. Perubahan ini direncanakan dan digerakkan oleh suatu pandangan yang optimis berorientasi ke masa depan yang mempunyai tujuan ke arah kemajuan serta meningkatkan taraf kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik. Dengan kata lain pembangunan merupakan suatu proses perubahan terus menerus dan berkesinambungan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Perkembangan atau perubahan tersebut secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kehidupan manusia, masyarakat serta lingkungan.

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi akan menumbuhkan perubahan proses sosial dalam kata kehidupan masyarakat. Proses industrialisasi dan modernisasi, terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar ada kelangsungan hutan serta penyanggah hidup dan kehidupan makhluk di dunia. Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu komponen lingkungan hidup.<sup>4</sup>

Untuk itu dalam kedudukannya hutan sebagai salah satu penentu sistem penyanggah kehidupan harus dijaga kelestariannya sebagaimana landasan konstitusional pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi : “Bumi air dan kekayaan

---

<sup>4</sup> Siswanto, Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005) hlm. 6

alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dilakukan tidak sesuai daya dukungnya dapat menimbulkan krisis pangan, krisis air, krisis energi dan lingkungan. Secara umum dapat dikatakan bahwa hampir seluruh jenis sumber daya alam dan komponen lingkungan hidup di Indonesia cenderung mengalami indikasi betapa buruknya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Indonesia serta di bidang kehutanan. Oleh karena itu pemerintah menyusun peraturan demi menjaga keselamatan hutan dari tangan yang tidak bertanggung jawab (*Illegal Logging*) tepatnya diatur dalam Undang-Undang sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1960 tentang dasar pokok-pokok agraria, dalam undang-undang ini menjelaskan hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah menurut ketentuan undang-undang nomor 50 tahun 1960 ini. Untuk menjaga keberlangsungan fungsi pokok hutan dan kondisi hutan dilakukan juga upaya rehabilitas hutan dan lahan<sup>5</sup>.
2. Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan adalah merupakan peran pemerintah dalam memberantas *Illegal Logging*. Undang-Undang ini mengatur masalah kehutanan di Indonesia, mulai dari aturan mengenai status dan fungsi hutan (pasal 5-9), mengenai pemanfaatan dan pengelolah hasil hutan (pasal 33-35), mengenai pemanfaatan dan pengelolah hasil hutan (pasal 33-35), mengenai perlindungan dan konvervasi hutan (pasal 47-50), dan

---

<sup>5</sup> UU No 50 Tahun 1960

mengatur masalah sanksi pidana terhadap pelanggaran undang-undang ini (pasal 78-79). Undang-undang ini merupakan bukti konkrit pemerintah Indonesia dalam menjalankan hukum kehutanan di Indonesia yang menunjukkan pentingnya hukum kehutanan di Indonesia<sup>6</sup>.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan, dalam undang-undang ini mengatur bahwa setiap orang yang mengangkut, menguasai atau memiliki hutan wajib dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan<sup>7</sup>.
4. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Pasal 1 ayat 3 berbunyi , perusakan hutan adalah proses, cara atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau pengguna izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang di proses penetapannya oleh pemerintah. Kemudian dalam pasal 1 ayat 7 berbunyi, pencegahan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan<sup>8</sup>.
5. Peraturan pemerintah No 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan, dalam undang-undang ini mengatur bahwa setiap orang yang mengangkut, menguasai atau memiliki hutan wajib dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ( SKSHH).

---

<sup>6</sup> UU No 41 Tahun 1999

<sup>7</sup> UU No 60 Tahun 2009

<sup>8</sup> UU RI No 18 Tahun 2013

6. Peraturan pemerintah No 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan, penggunaan kawasan hutan bertujuan untuk membangun sebagai kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan. Kepentingan diluar pemerintah meliputi kegiatan; religi, pertambang instalisasi, pembangkit listrik, pembangunan jaringan telekomunikasi dan sarana umum.

Sebagaimana melihat data yang dikeluarkan WWF dan Bank Dunia kerusakan hutan telah mencapai luas sekitar 110,73 hektar dimana 59,62 % juta hektar berada dalam kawasan hutan dan 42.21 juta hektar berada diluar kawasan dengan laju deporistasi mencapai 2,8 juta hektar pertahun.<sup>9</sup>


Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh organisasi PBB yaitu *Food and Agriculture Organization* (FAO) pada tahun 1991 di kemukakan bahwa kerusakan hutan di Indonesia untuk kepentingan Industri seluas 1.314.700 hektar pertahun apabila dipersentasikan kerusakan rata-rata 1,2% pertahun. Hal ini dapat diperkirakan dalam waktu kurang 84 tahun hutan tropis Indonesia akan habis. Berdasarkan hasil survei *Forest Watch Indonesia* dan *Global Forest Watch* (GFW), tahun 2001 seratus tahun yang lalu luas hutan Indonesia meliputi 80-90 % dari luas total, diperkirakan mencapai 170 hektar. Saat ini tutupan hutan Indonesia tersisa 98 juta hektar, setengah dari luas tutupan hutan tersebut kondisinya terdegradasi. Cepatan deporestasi Indonesia adalah 17% pada periode 1985 dan 1997, serta rata-rata negara kehilangan sekitar 1 hektar hutan setiap tahun pada tahun 1980an dan 1,7 juta pada tahun 1990an, serta 1,8 juta di tahun 2000an

---

<sup>9</sup> Supriadi, *hukum kehutanan dan hukum perkebunan di Indonesia*. Cet ke-2. Jakarta sinar grafik., hlm 300

menurut dephut (2006) kerusakan hutan menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2004, kawasan hutan telah terdegradasi telah mencapai luas 59,17 juta hektar dengan laju kerusakan hutan sesudah mencapai 2,8 -3,8 juta hektar pertahun dan sekitar 72% telah habis. Hutan asli setengah dari luas hutan yang tersedia sekarang terancam untuk perkebunan hutan dan penebangan komersial.<sup>10</sup>

Tabel 1



Sumber :Ditjen Planologi Kehutanan, ditjen BUK dan Ditjen PHKA

Tabel 2



<sup>10</sup> Suyitno, *Fiqh Lingkungan Hidup Membangun Sinergitas Keharmonian Alam*, Palembang: prps UIN Raden Fatah, 2009, hlm 91

Apabila melihat tabel tersebut menunjukkan bahwa angka kawasan hutan yang ada diwilayah di Indonesia yang paling luas adalah di Sumatera . Apabila dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Oleh sebab itu ini menjadi penting untuk diperhatikan oleh masyarakat Indonesia khususnya di Sumatera Selatan.

Kejahatan *illegal logging* atau penebangan liar tidak cukup diminimalkan dengan himbaun dan surat putusan. Mata rantai panjang mulai dari penataan tata ruang, tata wilayah dan penggunaan lahan, program pemberdayaan masyarakat, jaminan bagi hak-hak hidup dan berusaha untuk masyarakat( adat). Kerja sama multilateral dengan lembaga swadaya masyarakat, aparat keamanan, polisi hutan, pemerintah dan masyarakat (adat) adalah salah satu cara terbaik untuk meminimalkan praktik penebangan liar.

Akan tetapi lingkungan hidup sebagai sumber daya mempunyai regenerasi dan asimilasi yang terbatas, selama eksploitasi atau penggunaannya di bawah batas daya regenerasi, maka sumber daya terbaharui dapat digunakan secara lestari. Akan tetapi apabila batas itu dilampaui batas, sumber daya akan mengalami kerusakan dan fungsinya sebagai faktor produksi dan konsumsi sebagai sarana pelayanan akan mengalami gangguan.

Berdasarkan data badan planologi departemen kehutanan tahun 1999, Sumatera Selatan memiliki luas tanah 10,226.300 hektar dengan tutupan hutan permanen seluas 4.226.300 hektar yang terdiri dari hutan konsevasi seluas 822.300 hektar, hutan lindung seluas 879.390 hektar, hutan produksi terbatas seluas 298.600 hektar, data tersebut terus mengalami laju perubahan dengan hilangnya hutan Sumatera Selatan mencapai rata-rata 192.824 hektar pertahun



ditambah dengan kerusakan-kerusakan hutan oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab.<sup>11</sup>

Menteri kehutanan Zulkifli Hasan melakukan penanaman 500 milyar pohon secara simbolis di halaman asrama haji didampingi Kades Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan Selasa 4 Desember 2015 (tribun SumSel Rabu, 5 Desember 2015). Ini adalah salah satu bentuk kepedulian Menteri Kehutanan untuk melastarikan lingkungan hidup dan menyelamatkan hutan yang sudah punah akibat penebangan hutan yang tanpa batas dan tidak mempertimbangan stabilitas iklim dan ekosistem alam.<sup>12</sup>

Dalam kasus lain kepolisian daerah Sumatera Selatan pada 22 September 2016 pernah menangani kasus pembabatan hutan dengan 24 tersangka dari kasus pembabatan hutan tersebut merupakan hasil temuan tim Marinir yang bertugas membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan di wilayah kabupaten Musi Banyuasin, Sumsel ketika ditemukan tim Marinir kawasan hutan yang dijadikan lokasi pembabatan dan pengumpulan kayu hasil curian itu tidak ditemukan satupun orang yang bisa dijadikan tersangka<sup>13</sup>.

Berdasarkan temuan itu, anggota Polda Sumsel melakukan pengembangan dan penyelidikan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan berhasil diamankan 24 orang yang diduga terlibat dalam pembabatan hutan itu. Dengan diungkapnya kasus pembabatan hutan tersebut diharapkan dapat mencegah praktik pencurian

---

<sup>11</sup> Suyitno, *fiqih Lingkungan Hidup Membangun Sinergitas Keharmonian Alam*, Palembang: prps UIN Raden Fatah, 2009, hlm 30

<sup>12</sup> Mingguan tribun Sumatera Selatan Rabu, 5 Desember 2015

<sup>13</sup> Mingguan Tribun Sumatera Selatan pada 22 September 2016

kayu di wilayah provinsi yang memiliki kawasan hutan sekitar 3,5 juta hektar itu dan mengungkap siapa saja yang menjadi pemodal atau cukongnya.

Kemudian selanjutnya tim sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Selatan melalui operasi rutin selama dua bulan terakhir ini telah menemukan pula sebanyak 757 kayu di parit VI Sungai Terusan Tanggok Sawmill Kaleng di simpang Tanggok Sawmill Mustopa telah ditemukan sejumlah 878 potong kayu log jenis jelutung.<sup>14</sup>

Selain itu, masih dalam kawasan hutan yang sama di sepanjang sungai Benua Tim juga mendapati sebanyak 251 kayu log tak bertuan. sedangkan di daerah Ujung parit dekat Base camp RMTTC telah diamankan 1.100 kayu log, 99 keping papan meranti dan sebuah chainsaw. Terakhir tim yang dipimpin suardi, penyidik PNS sub BKSDA Sumsel, menemukan 1.087 potong kayu bulat jenis, jelutung dan KKRC<sup>15</sup>.

Di Provinsi Sumatera Selatan juga terdapat beberapa Kabupaten, diantaranya Kabupaten Musi Banyuasin. Kabupaten Musi Banyuasin merupakan wilayah yang cukup luas dan terdapat banyak sungai-sungai yang panjang bahkan dapat dilayari, kebanyakan sungai-sungai itu bermata Air. Adapun sungai yang terdapat di Kabupaten Musi Banyuasin adalah Sungai Musi, Sungai lakitan<sup>16</sup>

Kecamatan Sanga Desa mempunyai kawasan hutan yang subur dan indah, selain itu kawasan hutan Kecamatan Sangat Desa juga merupakan hutan Taman Nasional, sehingga banyak dijumpai bermacam-macam jenis kayu antara lain; jati, bakau, rotan, sungkai dan lain-lain. Dikawasan ini juga banyak dihuni

---

<sup>14</sup> Tribun sumsel

<sup>15</sup> Tribun sumsel

<sup>16</sup> [www.musi-banyuasin.go.id](http://www.musi-banyuasin.go.id) tgl akses 12 januari 2018.

berbagai satwa-satwa seperti Harimau, Rusa, Kijang, Monyet, Ayam hutan dan lain-lain, namun kondisi kawasan hutan Kecamatan Sanga Desa saat ini sudah mulai punah disebabkan oleh maraknya kejadian penebangan liar, begitu juga dengan satwa-satwa yang terus-menerus semakin habis akibat diburu yang tanpa batas.<sup>17</sup>

#### Kasus *illegal logging* di Desa Ngulak

No	Kasus	Penyelesaian	Keterangan
1.	Reka bin Sigit	Musyawarah	2 Februari 2015
2.	Syamsuddin bin Ali	musyawarah	4 april 2016

Berdasarkan uraian tersebut diatas, serta melihat berbagai fakta yang berkaitan dengan *illegal logging* maka penulis berkeinginan untuk meneliti lebih dalam tentang hal tersebut dilokasi penelitian di Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin dan penulis sajikan dalam bentuk tulisan ilmiah (skripsi) dengan judul ; “**Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap *illegal logging* di Desa Ngulak Kabupaten Musi Banyuasin**” .

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penyelesaian tindak pidana *illegal logging* yang terjadi di Desa Ngulak Kabupaten Musi Banyuasin ?

<sup>17</sup> BPS:Musi Banyuasin dalam angka 2012

2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap *illegal logging* di Desa Ngulak Kabupaten Musi Banyuasin?

### C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memerlukan suatu penelitian yang dapat memberikan arah pada penelitian yang dilakukan. Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan diatas, maka disusun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk tindak pidana *illegal logging* yang terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang bagaimana hukum Islam terhadap *illegal logging* khususnya di Desa Ngulak kecamatan Sanga Desa.

### D. Manfaat Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian tindak pidana *illegal logging* yang terjadi di Desa Ngulak Kabupaten Musi Banyuasin dan Untuk menganalisis tentang bagaimana hukum Islam terhadap *illegal logging* khususnya di Desa Ngulak Kecamatan Sanga Desa

. Adapun kegunaan penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

#### 1. Kegunaan Teoritik

Sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi kalangan akademisi mengenai bentuk-bentuk *illegal logging* yang dalam hal ini akan penulis kaitkan dengan kebijakan hukum pidana sebagai penanggulangan terhadap tindak pidana *illegal logging* tersebut. Serta dibuatnya skripsi ini juga sebagai

salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

## 2. Kegunaan Praktis

- a) Untuk penulis pribadi guna mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum pidana Islam mengenai tindak pidana *Illegal Logging*.
- b) Hasil penelitian ini, diharapkan agar dapat menambahkan wawasan penulis, bagi praktisi-praktisi hukum dan berbagai elemen masyarakat yang berminat untuk memahaminya.

## E. Kajian Pustaka

### 1. Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian yang saya lakukan ini juga telah pernah dilakukan sebelumnya, seperti skripsi yang ditulis oleh Arif Munandar dari Jogjakarta berkesimpulan yaitu dalam Hukum Islam, perbuatan *Illegal Logging* adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan hukuman *Ta'zir*, karena perbuatan tersebut termasuk kedalam tindak pidana pencurian berat (*sariqah kubra*) atau disebut perampokan (*hirabah*) karena tindakan pelaku yang mengambil hasil hutan berupa kayu ilegal atau tanpa izin pemerintah baik secara individu atau terorganisir. Selanjutnya hukum Islam mengatur lebih khusus dalam *fiqh al Bi'ah* yang berdasarkan kaidah-kaidah yang ada, tindak pidana *Illegal Logging* dilarang baik dengan alasan apapun karena

tindak pidana *Illegal Logging* dapat mengancam kemaslahatan masyarakat Kemukiman Beuracan di kemudian hari.<sup>18</sup>

Dalam Penelitian lain yang dibuat oleh diperoleh kesimpulan bahwa Hukuman bagi pelaku *Illegal Logging* di Indonesia perlu diperberat, mengingat tujuan represif selama ini belum tercapai. *Al-Jarimah al-ta'zir* dalam hal ini dapat dijadikan sebagai salah satu kontribusi bagi hukum positif. Hakim dalam *al-jarimah al ta'zir* memiliki kebebasan dalam menentukan jenis, sifat dan macam-macam hukuman, seperti hukuman cambuk, hukuman potong tangan dapat dipenjarakan atau ditahan, dan lainnnya dapat disesuaikan dengan kadar kesalahannya. Hakim dalam hal ini dapat mengambil beragam bentuk hukuman yang dapat memperberat pelaku kejahatan seperti hukuman mati, tujuannya tiada lain agar ia jera untuk tidak mengulang kembali kesalahannya.<sup>19</sup>

Sementara itu Handoko dalam skripsinya menyimpulkan bahwa Faktor penyebab penebangan liar adalah karena bertambahnya jumlah penduduk yang sangat pesat, berkurangnya tanah pertanian disertai keadaan sosial ekonomi masyarakat disekitar hutan yang rendah dan terbatasnya lapangan pekerjaan, yang mendorong masyarakat untuk merambah kawasan hutan, membuka hutan dan memanfaatkan hasil hutan secara *ilegal*. Lemahnya kesadaran masyarakat terhadap fungsi hutan, meningkatnya krisis moral, sehingga banyak terjadinya praktik penebangan secara liar yang melibatkan

---

<sup>18</sup> Arif, Munandar, Tindak Pidana *Illegal* DI Kemukiman Bauracan Kecamatan Mauredu Ditinjau Dari Fiqh Al-Bi'ah, (Darusslam Banda Aceh), hlm 81

<sup>19</sup> Akhmad, Fahrur Rozi, Sanksi Pelaku *Illegal Logging* (Studi Komparatif Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam ) Yogyakarta, hlm 91

masyarakat, industri kayu, dan perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggung jawab.

Dari ketiga penelitian diatas dapat ditemukan bahwa persamaan dari skripsi yaitu sama memberikan hukuman kepada setiap pelaku agar tidak mengulangi perbuatan tersebut atau jera. Adapun perbedaan dari kesimpulan skripsi diatas adalah hukuman yang diberikan kepada pelaku dan cara memberikan hukuman kepada pelaku yakni ada yang menggunakan hukuman *ta'zir* dan ada yang memberikan hukuman mati dikarenakan pelaku sering melakukan kejahatan tindak *illegall loging* dan terakhir menggunakan hukuman tindak pidana positif yang sesuai undang-undang.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan penelitian *Field Research* (penelitian lapangan), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan atau pada responden untuk memperoleh data yang diperlukan. Disini penulis mengadakan penelitian terhadap desa Ngulak kecamatan Sanga Desa kabupaten Musi Banyuasin.

### **2. Jenis dan Sumber Data**

#### **a. Jenis data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel

tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah tetap.<sup>20</sup>

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field*). Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan dua macam penelitian dalam pengumpulan data, dan dari dua jenis data tersebut timbul beberapa macam teknik yang digunakan, sehingga dapat diperoleh data yang ada. Adapun jenis penelitian yang dimaksud adalah:

#### **b. Sumber data**

Menurut sumber pengambilannya dalam penelitian ini, data dibedakan atau dua data primer dan sekunder.

##### 1) Sumber Data Primer

Dalam penelitian primer data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari objek yang akan diteliti (*responden*). Jadi, semua keterangan untuk pertama kalinya dicatat oleh peneliti. Pada permulaan penelitian belum ada data.<sup>21</sup> Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan penelitian melalui cara dengan interviu atau wawancara Di Desa Ngulak Kabupaten Musi Banyuasin.

##### 2) Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian sekunder data yang digunakan peneliti adalah data yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Disamping itu, data sekunder sudah *Given* atau begitu adanya, karena tidak

---

<sup>20</sup>. Sugiyono .*Metode Penelitian.Bandung*. cet-23, hlm 8.

<sup>21</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Pt Rajagrafindo Persada, 2007), hlm 37.



diketahui metode pengambilannya atau validitasnya.<sup>22</sup> Diantaranya itu adalah buku-buku, artikel, yang ada di perpustakaan, jurnal dan data-data internet dan penelitian yang terdahulu.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari buku-buku, literatur, dan referensi yang berhubungan dalam penelitian ini.

### **3. Lokasi Penelitian**

Adapun Lokasi Penelitian dilakukan di Desa Ngulak Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin di Sumatera Selatan. Adapun penelitian ini dilakukan di Lokasi tersebut karena diindikasikan terjadinya *ilgal logging*.

### **4. Populasi dan Sampel**

#### **a. Populasi**

Populasi adalah sekumpulan orang atau objek yang sedang diteliti. Populasi juga kadang diartikan juga sebagai suatu himpunan yang terdiri dari orang, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan benda yang mempunyai kesamaan sifat.<sup>23</sup> Wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.<sup>24</sup>

#### **b. Sampel**

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 38

<sup>23</sup> Agnes Heni Triyuliana, *pengelolaan Data Statistik Dengan Spss.*, (Jogjakarta: Andi 2007 hlm 14)

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan kuantitatif R& D* (Bandung: Alfabeta, 2016 hlm 80)

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>25</sup>

Adapun teknik penarikan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan sampling purposive. Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan, maka sampel sumber dayanya adalah orang yang ahli makanan, atau penelitian tentang kondisi politik di suatu daerah, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli politik.<sup>26</sup> yang terlibat langsung dengan permasalahan. Dan yang menyakatan permasalahan adalah Tokoh Masyarakat Kecamatan Sanga Desa terdiri dari Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Aparat Penegak Hukum.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan dan data dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang dipakai adalah :

### a. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang melibatkan peneliti untuk melihat dan mengamati langsung secara visual dilokasi penelitian.<sup>27</sup> Dalam hal ini, peneliti melihat bagaimana sistem pemeliharaan hutan agar tidak terjadinya tindak pidana *Illegal Logging* di desa Ngulak Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin yang menjadi objek penelitian. Observasi juga dapat dipahami sebagai pemeran

---

<sup>25</sup> Ibid hlm 81

<sup>26</sup> Ibid hlm 85

<sup>27</sup> M. iqbal Hasan, *pokok-pokok Materi Statistik 1* (jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm 17.

dan pengamat, artinya peneliti hanya berperan sebagai pengamat dan menafsirkan atas apa yang terjadi dalam sebuah fenomena.

b. Interview (Wawancara)

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan langsung mengadakan tanya jawab kepada objek yang diteliti atau kepada perantara yang mengetahui persoalan dari objek yang sedang diteliti.<sup>28</sup> Adapun responden yang diperlukan peneliti yaitu sekdes, camat, dan warga desa Ngulak kecamatan Sanga Desa. Wawancara juga merupakan alat *Re-Cheking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara autoanamnesis, yaitu wawancara langsung antar peneliti dengan para informan yang telah dipilih dari berbagai unsur yang menjadi bagian dari objek penelitian.<sup>29</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis, baik berupa bukti aparat penegak hukum baik dari kepolisian, polhut, dan dinas terkait pada Kecamatan Sanga Desa atau dari pihak lain.

## 6. Sistematika Pembahasan

Dari sub-sub sebelumnya telah dikemukakan mengenai beberapa uraian diantaranya latar belakang penulisan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, ruang lingkup penulisan serta metode penelitian untuk menjelaskan arah

---

<sup>28</sup> ibid, hlm 17.

<sup>29</sup> Juliansyah, *Metodelogi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Ed.1,cet.1. (Jakarta : Kencana, 2011), hlm. 138-139

penulisan ini. Dengan demikian perlu kiranya dikemukakan sistematika penulisan secara keseluruhan. Adapun sistematika penulisan ini adalah :

Bab I Merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Merupakan landasan teoritis tentang tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana *Illegal Logging* yang memuat pengertian, kriteria-kriteria *Illegal Logging*. Faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana *Illegal Logging* dalam hukum pidana Islam.

Bab III Merupakan bab mengenai gambaran umum tempat penelitian yang dilakukan peneliti yakni di hutan desa Ngulak Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin

Bab IV Merupakan bab inti pembahasan yang telah diteliti yaitu membahas tentang analisis *Illegal Logging* dalam perspektif fiqh jinayah di desa Ngulak Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin, serta bentuk-bentuknya, faktor yang melatar belakangi terjadi *illegal Logging* dan upaya penanganan terhadap tindak pidana *Illegal Logging*.

Bab V Penutup, berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan sebagai bahan rekomendasi dari penulis maka diajukan beberapa saran.

## BAB 11

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Tindak Pidana

##### 1. Pengertian tindak pidana positif

Hukum pidana positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini berlaku dan mengikat secara umum atau secara khusus ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Secara etimologi hukum pidana (*strafrecht*) terdiri dari (dua) kata yaitu: Hukum (*recht*) yang berarti aturan atau ketentuan yang berlaku dan mengikat dalam kehidupan masyarakat, pidana (*straf*) berarti penderitaan yang sengaja dibebankan oleh Negara kepada yang terbukti melakukan tindak pidana<sup>30</sup>.

Dalam hukum positif, kata “tindak pidana” merupakan terjemahan dari istilah bahasa belanda “*strafbaarfeit*”, namun pembentuk undang-undang di Indonesia tidak menjelaskan secara rinci mengenai “*strafbaarfeit*”. Perkataan “*feit*” itu sendiri didalam bahasa Belanda berarti “ sebagian dari suatu kenyataan” atau *een hedeelite van de werkelijkheid*” sedang “ *straabaarfeit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “ sebagai dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang suatu barang tentu tidak tepat, oleh karena itu kelak akan diketahui bahwa yang dapat

---

<sup>30</sup> Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, cet-1 (Jakarta ,Sinar Grafik, 2014), hlm 169

dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.<sup>31</sup>

Adapun tentang definisi hukum pidana ini terdapat beberapa pandangan yang beraneka ragam, antara lain: Menurut Mr.PW. PJ.Pompe, hukum pidana adalah “keseluruhan aturan atau keseluruhan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidanya.

Menurut Van Apeldoorn, hukum pidana adalah “peristiwa-peristiwa pidana (yakni peristiwa-peristiwa yang dinak hukum), beserta hukumnya”. Definisi yang diberikan Pompe sedikit terdapat perbedaan istilah dengan definisi yang disampaikan Van Apeldoorn, yaitu pada istilah perbuatan dan peristiwa pidana. Dari 2 (dua) pendapat tersebut penulis lebih cenderung pada istilah perbuatan pidana, sebab kata tersebut mempunyai pengertian yang abstrak yaitu menunjukkan kepada dua keadaan yang kongkrit pertama adanya kejadian tertentu dan kedua, adanya orang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.

Menurut Moelyanto, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk: *pertama*, menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, *kedua*. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana, *ketiga*, menentukan dan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan. Kemudian dengan adanya

---

<sup>31</sup>lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, cet-1 (Jakarta, sinar Grafik 2014) hlm 170

peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh Negara tersebut, maka siapa saja tidak segan-segan melakukan tindak pidana akan dapat segera diambil tindakan.

Peraturan-peraturan tersebut digunakan unruk mengetahui kapan dan dalam hal apa, kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi hukuman pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan, apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

## 2. Pengertian tindak pidana Islam

Tindak pidana dalam hukum Islam disebut *jarimah* atau *jinayah*, secara etimologi *jarimah* adalah jarimah yaitu melukai, berbuat dosa atau kesalahan. Menurut Ahmad Warson Munawir, jarimah secara etimologis berarti berbuat dosa atau kesalahan, berbuat kejahatan dan delik<sup>32</sup>.

Pengertian secara terminologis adalah jarimah dalam syari'ah islam yaitu larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah SWT, dengan hukuman had atau ta'zir. Larang-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintah. Dengan perkataan syara' pada pengertian tersebut diatas, yang dimaksud bahwa sesuatu perbuatan baru dianggap *jarimah* apabila

---

<sup>32</sup> Nurul Irfan "*fiqih jinayah*" jakarta Sinar Grafik cet ke-3 tahun 2015 hlm 178

dilarang oleh syara'. Juga perbuatan atau tindak berbuat dianggap sebagai jarimah, kecuali apabila diancam hukuman terhadapnya<sup>33</sup>.

Para fuqoha sering memakai kata *jinayah* untuk maksud *jarimah*. Menurut Abdul Qadir Audah secara etimologis *jinayah* adalah nama (sebutan) orang yang berbuat tindak pidana (delik) atau orang yang berbuat kejahatan. Dengan memperhatikan definisi diatas, penulis menyimpulkan bahwa kata-kata *jinayah* dalam istilah fuqoha dianggap sama dengan kata-kata jarimah. Sehingga definisi tindak pidana dalam Islam adalah setiap perbuatan yang diharamkan atau dilarang oleh Allah SWT dan Rosul-Nya, yang membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta, serta diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.<sup>34</sup>

## **B. Unsur-unsur Tindak Pidana**

### **1. Unsur-unsur tindak pidana positif**

Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur objektif, perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu sendiri dalam pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau “di muka umum”.

Sedangkan unsur subjektif ,orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan

---

<sup>33</sup> Ibid hlm 179

<sup>34</sup> Nurul Irfan “*fiqih jinayah*” jakarta Sinar Grafik cet ke-3 tahun 2015 hlm 180.



kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan<sup>35</sup>.

Sementara menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana: perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formal) dan bersifat melawan hukum (syarat materil). Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari (1) kelakuan dan akibat, dan (2) hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan yang dibagi menjadi: (a) unsur subjektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan. Misalnya unsur pegawai negeri yang dibutuhkan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi. Pasal 418 jo. Pasal 1 ayat (1) sub c undang-undang No. 3 Tahun 1971 atau pasal 11 undang-undang No. 31 Tahun 1999jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang pegawai negeri yang menerima hadiah. Kalau yang menerima hadiah bukan pegawai negeri maka tidak mungkin diterapkan pasal tersebut. (b) unsur objektid atau non pribadi, yaitu mengenai keadaan diluar si pembuat, misalnya pasal 160 KUHP tentang penghasutan dimuka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melaukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan dimuka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal ini (Moeljatn).<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, cet-1 (Jakarta, Sinar Grafik 2014) hlm 79

<sup>36</sup> Ibid hlm 191.

## 2. Unsur-unsur tindak pidana dalam Islam<sup>37</sup>

Setiap *jarimah* harus mempunyai unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaitu:

- a) Ada *nash* yang melarang tindak pidana dan adapula hukum-hukumnya. Ini kami namakan dalam istilah undang-undang dengan rukn syar'i (unsur formil) untuk *jarimah*.
- b) Adanya perbuatan yang berbentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan atau sikap tidak berbuat. Ini kami namakannya dengan rukn madi (unsur materil ) untuk *jarimah*.
- c) Adanya pelaku tindak pidana tersebut adalah orang yang mukallaf (cakap hukum), yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawabannya. Ini kami namakannya dengan rukn 'adabi (unsur moril).

Ketiga unsur tersebut adalah satu kesatuan yang utuh, yang tidak dapat dipisahkan. Bila salah satu dari tiga unsur tersebut tidak ada maka seseorang yang melakukan tindak pidana tidak bisa diberikan atau dijatuhi hukuman hukum.<sup>38</sup>

### C. Pertanggung jawaban tindak pidana

#### 1. Pertanggung jawaban positif

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut pidana positif terdiri dari tiga syarat yaitu;

---

<sup>37</sup>Djazuli, *Fiqh Jinayah "upaya menganggulangi dalam Islam* , cet 2, Jakarta hlm 120

<sup>38</sup>Sarmoko, *Tinjauan Tindak Pidana Terhadap Penebangan Liar*.2010 IAIN Raden Fatah Palembang.

- a) Kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari pelaku
- b) Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya; disengaja dan sikap kurang hati-hati atau lalai
- c) Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan tanggungjawab bagi si pelaku<sup>39</sup>

## 2. Pertanggungjawaban perspektif hukum Islam

Suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana oleh hukum Islam harus memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan, secara umum unsur-unsur hukum pidana Islam adalah sebagai berikut:

- a) Unsur formal, yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancam dengan hukuman. Dalam unsur ini, ulama fiqih membuat kaidah :

*“Tidak ada suatu tindakan pidana dan tidak ada pula suatu hukuman tanpa nash” atau senada dengan “sebelum ada nash tidak ada hukuman bagi orang-orang berakal”*

- b) Unsur Materil, yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah , baik yang berupa nyata (positif) maupun sikap perbuatan yang melanggar hukum syara.

---

<sup>39</sup>Barda Nawawi *Kebijakan Hukum Pidana*, cet -3, Jakarta kencana hlm 89.

- c) Unsur Moral, yaitu yang menjelaskan bahwa pelaku adalah orang mukhlaf yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.<sup>40</sup>

## 2. Pengertian Penebangan Liar (*Illegal Logging*)

*Illegal logging* adalah perusakan hutan yang dilakukan secara sengaja oleh pihak yang tidak bertanggung jawab secara *ilegal* (Tidak memiliki izin pemerintah yang sah/ resmi) yang didasari untuk kepentingan atau motif-motif tertentu. Penebangan liar atau penebangan liar (*ilegal logging*) adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat.<sup>41</sup>

Menurut *Tacconi*, penebangan liar atau kegiatan hutan ilegal meliputi semua tindakan ilegal yang berhubungan ekosistem hutan, demikian juga industri yang berhubungan hutan dan hasil hutan, kayu serta non kayu.<sup>42</sup> Kosakata *ilegal logging* saat ini merupakan kosakata yang paling populer karena hampir semua media massa, baik media massa elektronik maupun koran memuatnya karena bersentuhan langsung dengan pengambilan hasil hutan kayu dan nonkayu yang tidak sah (*ilegal*). Kenapa kosakata ini muncul karena hasil dari praktik *ilegal logging* ini negara sangat dirugikan. Menurut Sukardi kalau ditelusuri secara cermat pengertian *ilegal logging* dalam peraturan perundang-undang, khususnya dalam undang-undang Kehutanan, tidak akan ditemukan secara jelas mengenai pengertian tersebut. Dalam *The Contemporary English*

---

<sup>40</sup> Ibid, hlm 96

<sup>41</sup> Nurul Irfan "*fiqih jinayah*" Jakarta Sinar Grafik cet ke-3 tahun 2015 hlm 178.

<sup>42</sup> *InfodanPengertian.Blogspot.co.id*, diakses pada tanggal 29 Mei 2018 pukul 15:20 WIB

*Indonesia Dictionary* sebagaimana yang dikutip Salim, *ilegal* artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram. Dalam *Black's Dictionary*, *ilegal* artinya *forbidden by law*'*unlawful's* artinya yang dilarang menurut hukum atau tidak sah. *Log* dalam bahasa Inggris artinya, batang kayu atau kayu gelondongan, dan *logging* artinya, menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian.<sup>43</sup> Berangkat dari pengertian *ilegal logging* di atas, prasetyo mengungkapkan ada 7 dimensi dari kegiatan *ilegal logging*, yaitu:

- 1) Perizinan, apabila kegiatan tersebut tidak ada izinnya atau izin yang telah kadaluarsa
- 2) Praktik, apabila pada praktiknya tidak menerapkan praktik *ilegal* yang sesuai peraturan
- 3) Lokasi, apabila dilakukan diluar lokasi izin, menebang di kawasan konversi atau lindung, atau usul lokasi tidak dapat ditunjukkan
- 4) Produksi kayu, apabila kayunya sembarang jenis (dilindung), tidak ada batas diameter, tidak ada identitas asal kayu, tidak ada tanda pengenal perusahaan
- 5) Dokumen, apabila tidak ada dokumen sahnya kayu,
- 6) Melakukan perbuatan pelanggaran hukum bidang kehutanan,
- 7) Penjualan, apabila pada saat penjualan tidak ada dokumen maupun ciri fisik kayu atau kayu diseludupkan.<sup>44</sup>

### **3. Unsur-unsur kejahatan Ilegal Logging**

---

<sup>43</sup>Supriadi, *Hukum Kehutanan Dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, (Jakarta Sinar Grafik, 2011) hlm 298

<sup>44</sup>Ibid hlm 299

Yaitu adanya suatu kegiatan, menebang kayu, mengangkut kayu, pengolahan kayu, penjualan kayu, pembelian kayu, dapat merusak hutan, ada aturan hukum yang melarang dan bertentangan dengan aturan yang berlaku. Perbuatan *illegal logging* merupakan suatu kejahatan yang menimbulkan dampak sangat luas mencakup aspek ekonomi, lingkungan dan sosial budaya. Kejahatan ini merupakan ancaman bagi ketertiban sosial dan dapat menimbulkan ketegangan serta konflik-konflik dalam berbagai dimensi, sehingga perbuatan *illegal logging* secara fatal menyimpang dari norma-norma yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial<sup>45</sup>.

#### **4. Dasar-Dasar Hukum Penebangan Liar**

Dasar-dasar yang menjadi landasan hukum pemberantasan (illegal logging) di Indonesia adalah;

1. Undang-undang Nomor 50 Tahun 1960 tentang dasar pokok-pokok agraria, dalam undang-undang ini menjelaskan hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah menurut ketentuan undang-undang nomor 50 tahun 1960 ini. Dalam rangka memperoleh manfaat yang optimis dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya yaitu konversi, lindung, dan produk. Untuk menjaga keberlangsungan fungsi pokok hutan dan kondisi hutan dilakukan juga upaya rehabilitasi hutan dan lahan.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> [www.pengertian-pakar.com](http://www.pengertian-pakar.com) di akses pada tanggal 1-mei-2018 pukul 19,48

<sup>46</sup> "Undang-undang Nomor 50 tahun 1960" *Tentang Dasar Pokok-pokok Agraria*"

2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan adalah merupakan peran pemerintah dalam memberantas *illegal logging*. Undang-undang ini dibuat bulan september 1999 dimasa pemerintahan presiden Bacharudin Jusuf Habibie. Undang-undang ini menjelaskan hutan itu adalah sebagai karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tidak ternilai harganya wajib disyukuri, karena hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekonomi social budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Undang-undang ini mengatur masalah kehutanan di Indonesia, mulai dari aturan mengenai status dan fungsi hutan (pasal 5-9), mengenai pemanfaatan dan pengolahan hasil hutan (pasal 33-35), mengenai perlindungan dan konvervasi hutan (pasal 47-50), dan mengatur mengenai masalah sanksi pidana terhadap pelanggaran undang-undang ini (pasal 7-79). Undang-undang ini merupakan bukti konkrit pemerintahan Indonesia dalam menjalankan hukum nkehutanan di Indonesia yang menunjukkan pentingnya hukum kehutanan di Indonesia.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup>Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 “*Tentang Kehutanan*”.

3. Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantaran Perusakan Hutan. Pasal 1 ayat 3 berbunyi, perusakan hutan adalah proses, cara atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau atau pengguna izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin didalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diperoses penetapannya oleh pemerintah. Kemudian dalam pasal 1 ayat 7 berbunyi, pencegahan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menggilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan.<sup>48</sup>
4. Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan, dalam undang-undang ini mengatur bahwa setiap orng yang mengangkut, menguasai atau memiliki hhutan wajib dilengkapi bersama-sama dengan surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.
5. Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan, penggunaan kawasan hutan bertujuan unruk mengatur pembangunan sebagai kawasan untuk kepentinganpembangunan diluar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan. Kepentingan diluar kehutanan sebagai dimaksud pada ayat 1 peraturan pemerintah meliputi kegiatan; religi, pertambangan instalasi pembangkit listrik, pembangunan jaringan telekomunikasi dan sarana umum.

---

<sup>48</sup> Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 “*Tentang Pencegahan dan Pemberantaran Perusakan Hutan*”



## 5. Sanksi *ilegal logging*

### 1. Sanksi *ilegal logging* menurut hukum Islam

Jarimah *ta'zir* secara bahasa yaitu memberi pelajaran, dan secara istilah jarimah *ta'zir* diartikan sebagai hukuman selain hudud dan Kifarat kepada pelaku perbuatan tindak pidana, baik perbuatan itu menyangkut hal Allah SWT, maupun hak pribadi seorang. Hukuman jarimah *ta'zir* tidak ditentukan bentuk, jenis dan jumlahnya oleh syara', melainkan diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan penguasa (hakim).

Menurut mazhab Hanafi membolehkan sanksi *ta'zir* berupa hukuman mati dengan syarat bila perbuatan itu dilakukan berulang-ulang, seperti kejahatan yang dilakukan setelah dikenai hukuman mencuru. Mazhab Maliki dan Hambali juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi *ta'zir* tertinggi. Mereka memberi contoh sanksi bagi orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Demikian juga Mazhab Syafi'i sebagian mazhab Syafi'iyah membolehkan hukuman mati, seperti dalam kasus homoseks<sup>49</sup>. Disinilah letak ketegasan hukum Islam kepada kejahatan *ilegal logging* yang berdampak kerugian besar terhadap ekonomi daerah dan merusak lingkungan alam. Dengan begitu dari dua pendapat, yang lebih kuat adalah pendapat yang membolehkan hukuman mati sebagai sanksi *ta'zir* tertinggi meskipun dalam pelaksanaannya ada persyaratan-persyaratan

---

<sup>49</sup>Djazuli, *fiqih Jinayah; upaya menanggulangi Dalam Islam*, cet 2, (Jakarta Raja Grafindo), hlm 193

yang ketat untuk dapat dikenakan sanksi hukuman mati. Termasuk hukuman mati terhadap pelaku *illegal logging* harus sesuai dengan syarat-syarat berikut ini:

1. Ada putusan hakim dari pengadilan dengan kekuatan hukum tetap
2. Terpidana kasus penebangan liar (*illegal logging*) haruslah residivis, yang hukuman-hukuman sebelumnya dampak jera baginya.
3. Kejahatan *illegal logging* tersebut disertai dengan perusakan alam dan seisinya
4. Kerugian ekonomi akibat penebangan liar (*illegal logging*) tersebut berdampak buruk bagi perekonomian Negara dan masyarakat, terutama masyarakat yang hidupnya tergantung dengan alam
5. Harus dipertimbangan sungguh-sungguh dampak kemaslahatan ummat. Didalamnya juga termasuk juga aspek persatuan dan kesatuan ummat supaya tidak terjadi perpecahan, serta pencegahan kerusakan yang menyebar dibuka bumi ini

Disamping itu, di beberapa Negara sekarang ini sudah ada yang menerapkan hukuman mati sebagai sanksi *ta'zir* yang tertinggi, seperti hukuman mati bagi para pengedar dan penyuludup narkotika.

Hukuman jilid dalam pidana *ta'zir* berdasarkan al-qur'an, Hadits dan ijma'. Dalam al-qu'an terdapat bentuk sanksi berupa hukuman jilid, misalnya hukuman jilid untuk pelaku *nusyuz*.

## 2. Sanksi Tindak Pidana menurut Hukum Positif

Menurut pasal 50 ayat (1) atau pasal 50 ayat (2) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan maka diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah). Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat 1 ayat 2 dan ayat 3 apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan sepertiga dari pidana yang dijatuhkan.

## 6. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana *Ilegal Logging* Dalam Hukum Islam

Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat Ngulak Kabupaten Musi Banyuasin Kecamatan Sanga Desa pada umumnya berekonomi mengengah kebawah dan bergantung pada alam sekitar dalam memenuhi kebutuhan hidup, tegasnya Kecamatan Sanga Desa rata-rata penduduk agraris ( pertanian /perkebunan). Kehidupan masyarakat Kecamatan Sanga Desa tidak bisa dijauhi dengan hutan dan alam semesta..

Sebagian besar kerusakan hutan di Kecamatan Sanga Desa disebabkan oleh aktivitas *illegal logging* atau penebangan liar termasuk didalamnya penebangan secara berlebihan. Selebihnya dikarenakan

kebakaran hutan, alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian, perkebunan atau pemukiman.

Faktor-faktor terjadinya penabangan liar (*illegal logging*) antara lain:

- a. Faktor-faktor yang berkaitan dengan nilai-nilai masyarakat dan situasi penduduk di desa-desa dekat hutan dipengaruhi unsur-unsur :
  1. Kebutuhan lapangan kerja dan pendapatan
  2. Pengaruh tenaga kerja lain yang sudah bekerja secara ilegal
  3. Ketidak puasan lokal atas kebijakan kehutanan pusat
  4. Dukungan terhadap pengelolaan hutan lestari
- b. Faktor-faktor ekonomi yang suplai dan permintaan normal berkaitan dengan industri penebangan kayu dipengaruhi oleh unsur-unsur:
  1. Kebutuhan kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri dan permintaan kayu dari luar negeri
  2. Kemampuan pasokan kayu dan kebijakan jatah kayu tebangan tinggi rendahnya laba dari perusahaan industri kayu
  3. Tinggi rendahnya laba dari perusahaan industri kayu
- c. Faktor-faktor yang berkaitan dengan pengusaha dan pengaruhnya pada, serta kolusi dengan para politisi dan pemimpin setempat dipengaruhi oleh unsur-unsur seperti:
  1. Keuntungan yang diperoleh oleh pengusaha kayu
  2. Besarnya pengaruh pengusaha kayu dan bos-bos penebangan kayu terhadap pejabat lokal

3. Besarnya pertipasi pejabat lokal dalam dalam kegiatan penebangan (ilegal logging)
4. Banyaknya kerja sama *ilegal* yang dilakukan oleh pengusaha dengan pengusaha atau pejabat lokal.<sup>50</sup>

Sanksi ta'zir berkaitan dengan tindak pidana ta'zir yang meliputi tiga macam, yaitu *pertama*, tindak pidana hudud atau qisash yang dikukuhkan oleh Al-Qur'an dan Hadis, tetapi tidak memenuhi syarat untuk dijatuhkan hukuman had atau qisash, seperti percobaan pencuri, percobaan perampok, atau percobaan pembunuhan.*kedua*, kejahatan-kejahatan yang dikukuhkan oleh Al-qur'an dan Hadis tetapi tidak disebutkan sanksinya. Sanksinya diserahkan kepada pemerintah (ulil amri), seperti penipuan, saksi palsu, perjudian, penghinaan, dan lain sebagainya. *Ketiga*, kejahatan-kejahatan yang ditentukan oleh pemerintah demi untuk kemaslahatan rakyatnya, seperti aturan lalu lintas, perlindungan hutan, dan lain sebagainya.

Berdasarkan pembagian tindak pidana ta'zir tersebut, maka *ilegal logging* termasuk dalam katagoridak pidana ta'zir yang ketiga, yaitu kajahatan –kejahatan yang ditentukan oleh pemerintah demi untuk kemaslahatan rakyatnya. Dan hukumannya pun menjadi kewenangan pemerintah yang tertuang dalam KUHP pasal 50 dan pasal 178 dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 cukup efektif untuk menjerat para

---

<sup>50</sup>[blogspot.co.id/penebangan liar, ilegal logging -1226](https://blogspot.co.id/penebangan-liar-ilegal-logging-1226).(s= diakses tanggal 31 Januari 2018)

pemilik, penyimpan, dan pembeli kayu tanpa dokumen, dengan sanksi Rp 5 miliar atau dipenjarakan selama 10 tahun.

Sanksi ta'zir yang terberat adalah hukuman mati, sedangkan yang teringan adalah berupa peringatan. Berat riangnya sanksi ta'zir ditentukan oleh kemaslahatan. Dalam hal ini harus dipertimbangkan perbuatannya, baik kualitas maupun kuantitasnya, pelaku, oarang atau masyarakat yang jadi korbannya, tempat kejadiannya dan waktunya, mengapa dan bagaimana si palaku melakukan kejahatan.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup>Nurul Irfan, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta Sinar Grafik cet ke-3, 2015) hlm 189

**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM DESA NGULAK**  
**KECAMATAN SANGA DESA**

**1. Sejarah Marga Sanga Desa**

Dipertengahan abad ke XVIII tersebutlah sebuah kelompok penduduk mendiami suatu daerah bernama “kinyau” dengan ibu dusunnya bernama “Rengas Gemuruh “ yang dipimpin oleh seorang yang bernama Syamsuddin (uding) dengan gelar “Dipati”. Dipati Syamsuddin berwatak keras, garang dan bengis memimpin dusun Rengas Gemuruh bersama dengan seorang adik permpuannya yang sangat dimanjainnya bernama “ Dayang Turik” yang tidak juga kalah kejam dan bengisnya seperti kakaknya. Sebagai kesibukkan sehari-harinya Dayang Turik ini selalu bekerja memintal kaps untuk bahan tenunan ditepi Sungai Musi sambilbersenandung dan bernyanyi.<sup>52</sup>

Pada suatu tabu atau pantangan pada masa itu, bagi orang-orang pedagang-pedagang yang hilir mudik Sungai Musiakan melawati daerah Kinyau itu akan mengalami hal yang serbah salah, yaitu bila mendengar Dayang Turik bernyanyi akan mengalami muntah darah dan sebaliknya, bila tidak disambut atau dibalas nyannyiannya akan menderita sakit keras, mati dan akan mendapatkan hukuman yang berat dari Dipati Syamsuddin.<sup>53</sup>

Ada seorang pemuda Dusun pasemah bernama “Limparan” yang sedang betapa diatas sebuah batu karang. Pada malam pertama ia digoda oleh para setan atau penunggu tempat tersebut, pada malam kedua ia digoda dengan

---

<sup>52</sup> Dekumentasi, Sekdes Ngulak (12 Februari 2018)

<sup>53</sup> Dekumentasi, sekdes Ngulak ( 12 Februari 2018)

datangnya perampok kaya yang membawa harta berlimpah menggodanya untuk bangun dari pertapaannya tapi Limparan tidak tergoda, pada malam ketiga ia digoda oleh siluman yang berparas cantik rupawan tapi Limparan tidak tergoda juga. Diakhir tapa atau semediannya muncul seorang kakek tua ia berkata, “Limparan, anakku didunia ini banyak sekali godaannya , karena kita manusia yang sangat mudah tergiur oleh nafsu duniawi, karena dari itu kamu kusuruh bersemedi, oleh aku takut anakkundibudak nafsu dunia. Bedirilah dan sekarang waktunta kamu merantau untuk mengamalkan ilmu yang Bapak ajarkan dan carilah disana kedamaian, setelah itu Kakek tua itu memberikan seruling sakti, Limparan pamit dan pergi untuk meninggalkan dusun Pasemeh tersebut.<sup>54</sup>

*Panjang la panjang Sungai la Musi*

*Air mengalir sampai ke Sungsang*

*Nasibku malang belum berkanti*

*Rusak la pikir serta melayang*

Ada sebuah rakit bambu betung menghanyut kehilir sungai Musi dengan penumpangnya hanya seorang yang bernama Limparan yang berasal dari daerah Pasemah dengan membawa seekor ayam Beruge lewatlah rakit tersebut melewati Dudun Rengas Gemuruh (Kinyau) justru pada saat itu Dayang turik sedang sibuk melakukan pekerjaan rutinnnya sehari-hari memintal kaps untuk bahan tenun sambil bernyanyi dan bersenandung dengan asyik. Dan bersama dengan itu, Limparan yang berada diatas rakitnya sambil berhanyut asyik pula meniupi seruling saktinya dengan membawa lagu yang berdu dan mempesona

---

<sup>54</sup> Dekumentasi ,sekdes Ngulak (12 Februari 2018)



sehingga membuat Dayang Turik terlena mendengarkannya sehingga rakit Limparan lewatlah ke Dusun Rengas Gemuruh dengan tenang dan tanpa halangan apapun. Akan hal ini Dayang Turik memanggil kakaknya,” dan dia berkata wahai kakakku aku tidak senang dengan orang itu dia sudah terlalu lancang melewati tempat aku bersenandung” sahut Syamsuddin dengan nada marah,” kuremukkan tulangnya, kuhisapkan darahnya kalau dia mau mengganggu kesenangan adekku yang cantik nan julita” pegawalku tangkap orang itu.<sup>55</sup>

Maka terjadinya perkelahian antara pengawal Syamsuddin dengan Limparan dan akhirnya pengawal tersebut kalah “dengan kesaktiannya Limparan lalu meniupi suling saktinya sehingga Dipati Syamsuddin terpesona dan lunak hatinya, maka diangkatlah ia menjadi penasehat Dipati Syamsuddin. Limparan perkenalkan “aku Dipati dari Dusun Pasemah dari kejauhan aku mencari ketenangan hati kalau Limparan merasa terganggu aku minta maaf mungkin telah membuat Limparan tidak tenang. Dipati Syamsuddin” begitu kagum aku melihatmu Limparan kesaktianmu tiada tanding, bolehkan aku Dipati Udin mengangkatmu untuk menjadi penasehatku” dari jauh rakitku hanyut singgah di Dusun Renga Gemuruh tidak sanggup untuk menentang nasib seandainya aku layak, akan ku abadikan untukmu Limparan.<sup>56</sup>”

Setelah peristiwa ini terjadi, ternyata diam-diam dihati Dayang Turik tumbuh cinta untuk Limparan, ketika ia lagi duduk seharian dipinggiran Sungai Musi betapa terkejutnya ia akan kedatangan sosok manusia jadi-jadian berupa

---

<sup>55</sup> Dekumentasi ,sekdes Ngulak (12 Februari 2018)

<sup>56</sup> Dekumentasi, sekdes Ngulak (12 Februari 2018)

Anjing hutan yang mencoba membunuh Dayang Turik, akan tetapi sebelum Anjing Hutan tersebut menggigit tubuh Dayang Turik muncullah Limparan dan terjadilah perkelahian yang dimenangkan oleh Limparan betapa senangnya hati Dayang Turik karena ia telah terlepas dari bahaya. Dengan rasa cintanya, Dayang Turik pun menyatakan perasaannya kepada Limparan. Dayang Turik “seandainya kita bersatu hati ku harap ini bukanlah mimpi, kalaulah bulan pasti berganti malam kalau sejdodoh jadilah harapan”<sup>57</sup>.

Singkat cerita, terkumpullah seluruh pemuka adat dan Limparan memberitahukan dan mengajak para orang-orang termuka untuk setuju<sup>58</sup>:

1. Mendirikan dusun yang lebih mantap
2. Mengajak kelompok-kelompok kecil dipedalaman untuk membentuk jadi satu dusun
3. Mempersatukan dusun-dusun tersebut menjadi satu marga
4. Sepakat menjadikan Dipati Syamsuddin menjadi pasirah
5. Membebaskan lalu lintas sungai Musi untuk melancarkan arus perdagangan dan keperluan hidup penduduk akan hal ini, merekapun setuju.

Suatu ketika, datanglah seorang pemuda yang bernama Bujang Piamang berniat untuk menjadikan pengawal dari Dipati Syamsuddin. Tapi sebelum niat itu tercapai ia harus berhadapan dulu dengan Limparan untuk mengetahui sebatas mana kekuatan Bujang Piamang. Setelah terjadi perkelahian ternyata keduanya sama-sama tidal terkalahkan dan akhirnya Dipati Syamsuddin mengangkat Bujang Piamang untuk menjadi panglima perang. Untuk

---

<sup>57</sup> Dekumentasi, sekdes Ngulak (12 Februari 2018)

<sup>58</sup> Dekumentasi, sekdes Ngulak (12 Februari 2018)

mewujudkan terbentuknya satu marga diundanglah kepala-kepala kelompok di pedalaman yaitu<sup>59</sup>:

1. Dipati kuto pelangas
2. Dipati manting
3. Dipati ajan
4. Dipati Pagar Bunga

Mereka diajak secara damai untuk pindah dan bertempat tinggal di tepian Sungai Musi. Namun Dipati Pagar Bunga tidak mau bergabung sehingga terjadilah perkelahian antara Bujang Piamang dengan Dipati Pagar Bunga. Bujang Piamang pun belum bisa menandingi Dipati itu, maka Limparan pun meniup serulingnya sehingga Dipati tersebut menyerah dan mau untuk bergabung dalam Dusun itu, tajni Dusun Ngulak<sup>60</sup>.

Dipati Pagar Bunga:” kami tidak senang bersatu lebih baik Dusun kami jauh dari orang”

Limparan:” Tiada maksud memaksa kami mengajak bergabung membangun Dusun biar besar serta ramai berkumpul diDusun Ngulak”.

Dipati Pagar Bunga :”Niat baik saudaraku kami tiada setuju lebih baik mengasingkan diri tidak berkumpul tidak apa-apa inilah kami”

---

<sup>59</sup> Dekumentasi , sekdes Ngulak (12 Februari 2018)

<sup>60</sup> Dekumentasi, sekdes Ngulak (12 Februari 2018)

Setelah melewati perjuangan yang cukup panjang dengan banyak memakan korban yang berguguran, akhirnya berdirilah dengan mantap sejumlah dusun-dusun di sepanjang Sungai Musi yaitu Dusun Ngulak<sup>61</sup>.

Sebelah timur terdiri dari:

- 1) Dusun Prabumulih
- 2) Dusun air balui
- 3) Dusun nganti
- 4) Dusun ngunang

Sebelah selatan terdiri dari:

- 1) Dusun kemang
- 2) Dusun keban
- 3) Dusun sereka

Dikenal dengan nama MARGA SINGA DESA.

Akhirnya, Dayang Turik meminta kakaknya Dipati Syamsuddin untuk merestui hubungannya dengan Limparan. Dipati pun menyetujuinya dan mereka pun hidup damai.

Marga Sanga Desa pun terbentuk setelah kejadian tersebut yakni kira-kira tahun 1750 dan berakhir secara resmi pada tahun 1984 yang berarti telah berumur kurang lebih 234 tahun. Sangan Desa (berarti 9 Desa) yang meliputi dusun-dusun<sup>62</sup>:

- 1) Dusun Ngulak (sebagai ibu kota)
- 2) Dusun ngunang

---

<sup>61</sup> Dekumentasi, sekdes Ngulak (12 Februari 2018)

<sup>62</sup> Dekumentasi, sekdes Ngulak (12 Februari 2018)

- 3) Dusun penggage
- 4) Dusun jud
- 5) Dusun Nganti
- 6) Dusun air balui
- 7) Dusun terusan
- 8) Dusun kemang
- 9) Dusun keban.

## **2. Keadaan Penduduk Desa Ngulak Kecamatan Sanga Desa**

Adalah wilayah Kabupaten Musi Banyuasi memiliki topografi yang beragam, mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi. Ketinggian wilayah Kabupaten ini berkisar antara 25-1000 meter atas permukaan laut dan letak astronomi Kabupaten Musi Banyuasin pada posisi 102 07 00 – 103 40 00 BT dan 2 20 00 – 3 38 00 LS ( Bps ;Musi Banyuasin dalam rangka 2017)<sup>63</sup>.

Pada awal 2015 di Kabupaten Musi Banyuasin terjadi pemekaran wilayah Kecamatan, yang awalnya berjumlah 15 Kecamatan menjadi 20 Kecamatan diantaranya Kecamatan Sanga Desa dan kelurahan Ngulak di Kabupaten Musi Banyuasin, dari 261 desa/ kelurahan dimekarkan menjadi 250 desa/ kelurahan. Pemekaran desa/ kelurahan terjadi di; Kecamatan Sanga Desa, jumlah keseluruhan desa/ kelurahan di Kecamatan Sanga Desa menjadi 8 desa/ kelurahan<sup>64</sup>.

---

<sup>63</sup> Dekumentasi, sekdes Ngulak (12 Februari 2018)

<sup>64</sup> Dekumentasi, sekdes Ngulak (12 Februari 2018)

Tabel. 1 Banyak desa dan luas wilayah perdesa

Di kecamatan Sanga Desa

No	Nama Desa	Luas (ha)	Keterangan
1.	Dusun pengage	2125,6	2,96 %
2.	Dusun Ngunang	3245,3	4,52 %
3.	Dusun Ngulak	593,3	8,27 %
4.	Dusun Jud	4247,1	5,92 %
5.	Dusun Nganti	3082,3	4,29 %
6.	Dusun Air Balui	15048	20,97 %
7	Dusun Sereka	4253,3	4,29 %
8	Dusun Kemang	3364,4	4,69 %

Kecamatan Sanga Desa dengan ketinggian dari permukaan Air Laut 39-1000 m dpl, temperatur/ suhu di Kecamatan Sanga Desa dan sekitarnya ; maksimum; 32,9 derajat celcius, minimal; 19,6 derajat celcius, rata-rata; 25,23 derajat celcius, sedangkan batas wilayah Kecamatan Sanga Desa administratif adalah sebagai berikut<sup>65</sup>;

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Air Lakitan
- 2) Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Musi Rawas

<sup>65</sup> Dekumentasi, sekdes Ngulak (12 Februari 2018)

- 3) Sebelah Barat dengan Kecamatan Babat Toman
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tunggal Jaya

Di Kecamatan Sanga desa terdapat beberapa sungai besar/kecil yaitu sungai;

- 1) Sungai Lakitan
- 2) Sungai Musi rawas
- 3) Sungai Panai
- 4) Sungai beruge
- 5) Sungai pengageh

Keadaan penduduk Kecamatan Sanga Desa yang dimuat dalam data monografi kecamatan berjumlah sebagai berikut;

Jumlah penduduk seluruhnya	-30,032 jiwa
Jumlah kepala Keluarga	(KK) 4,976 KK
Jumlah KK tani	4, 624 KK
Jumlah penduduk laki-laki	7,835 jiwa
Jumlah penduduk perempuan	9.152 jiwa

Tabel 2. Kepadatan penduduk Kecamatan Sanga Desa

No.	Keterangan	jumlah
	Jumlah penduduk seluruhnya	-30,032 jiwa
	Luas wilayah	717333,91
	Kepadatan penduduk	4,22 jiwa

Tabel 3. Perubahan penduduk Kecamatan Sanga Desa

No	Perubahan	Jumlah	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	Lahir	189	225
2.	Meninggal Dunia	25	34
3.	penduduk keluar/pergi	32	19
	Jumlah	251	273

Tabel 4. Struktur mata pencarian penduduk Kecamatan Sanga Desa

No.	Mata pencarian utama	jumlah KK
1.	Petani tanaman pangan dan hortikultura a) Petani tanaman pangan b) Penyewa/ pengarap c) Buruh tani Jumlah	350 50 150
2.	Petani berkebun a) Petani perkebun b) Buruh perkebunan Jumlah	3384 873 4,257
3.	Petani perikanan	



	a) Petani pembudidaya	20
	b) Pencari ikan	70
	Jumlah	90
4.	Petani peternak	20
5.	Lain-lain (wiraswasta, PNS, TNI, dll)	352
	Jumlah seluruhnya	

## BAB IV PEMBAHASAN

### A. Bagaimana Penyelesaian Tindak Pidana *illegal logging* yang Terjadi Di Kabupaten Musi Banyuasin

Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut diatas maka penulis mengemukakan terlebih dahulu bagaimana situasi kawasan hutan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin, wilayah Kabupaten Musi Banyuasin memiliki fotografi yang beragam mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi. Ketinggian wilayah Kabupaten ini berkisar sekitar antara 25- 1000 meter atas permukaan laut dan letak astronomi Kabupaten Musi Banyuasin pada posisi 102° 07' 00" -103° 40' 00" BT dan 2° 20' 00" LS (Bps, Musi Banyuasin dalam rangka 2017), Di Kabupaten Musi Banyuasin terdapat juga hutan lindung. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi, agar fungsi-fungsi ekologisnya terutama menyangkut tata air dan kesuburan tanah tetap dapat berjalan dan menikmati manfaatnya oleh masyarakat disekitarnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa penyebab masyarakat melakukan aktifitas penebangan hutan secara ilegal antara lain:<sup>66</sup>

1. Ketidakkeseimbangan antara kapasitas terpasang pada industri kayu dengan supplay (menyediakan ) yang dapat dipenuhi oleh hutan. Industri kayu membutuhkan banyak sekali bahan untuk dijadikan produksi akan

---

<sup>66</sup> Wawancara sekdes Ngulak 2 (tanggal 5 februari 2018)

tetapi stok yang terbatas pada hutan sendiri membuat industri kayu melakukan tindak kriminal dengan melakukan penebangan liar.

2. Lemahnya penegak hukum sudah menjadi pengetahuan umum bahwa *illegal logging* dan ilegal trade melibatkan orang-orang atau oknum berbagai instansi. Ketatnya pengawasan terhadap hutan membuat sebagian besar industri kayu memilih untuk melibatkan orang dalam atau oknum-oknum yang tak bertanggung jawab.
3. Izin pembukaan industri menengah perkayuan tidak mempertimbangkan pasokan sumber daya kayu yang ada di hutan
4. Fokus industri hasil hutan pada kayu saja
5. Ulah pemilik modal untuk memperoleh kayu, tetapi tidak mengikuti prosedur yang benar
6. Masalah kemiskinan
7. Peluang kerja terbatas

Lebih lanjut berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan pada masyarakat yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin tersebut sebagian besar hidup dari pertanian, oleh sebab itulah masyarakat sering menggunakan aktifitasnya dengan memanfaatkan hutan sebagai kegiatan sehari-hari yakni kayu bakar untuk memasak, membuat peralatan rumah tangga, menggunakan balok besar untuk pagar rumah, dan lain sebagainya. Dengan demikian masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin menggunakan atau memanfaatkan kayu yang ada di hutan tersebut.

Dengan padatnya aktifitas di hutan ini, akibatnya banyak sopir-sopir truk perusahaan pembawa balok kayu yang tidak menertibkan kendaraannya ketika berkendara di jalanan dan sering membuat warga waspada. Kegiatan penebangan dan pencurian kayu di hutan yang tidak memiliki izin menjadi semakin marak karena tidak adanya pengawasan yang ketat dari dinas kehutanan, dan hal ini apabila dibiarkan berlangsung secara terus menerus dapat merusak hutan kemudian akan berdampak pada terganggunya kelangsungan ekosistem, terjadinya banjir, tanah longsor, dan disfunksinya hutan sebagai penyangga keseimbangan alam.

Dalam beberapa hasil temuan modus yang biasa dilakukan dalam *illegal logging* adalah masyarakat melakukan penebangan di bekas areal lahan yang memilikinya maupun penebangan diluar jatah tebang, serta manipulasi dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ataupun dengan membeli SKSHH untuk melegalkan kayu yang diperoleh dari praktek *illegal logging*.

Modus diatas juga banyak ditemukan seperti yang disebutkan oleh salah satu Camat Kabupaten Musi Banyuasin mengemukakan bahwa para pelaku *illegal logging* di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin terdiri atas para pekerja dari masyarakat yang tak memiliki hak hutan yang mengelolah diluar areal izinya, dan pembeli kayu ilegal dari industri pengolahan kayu ilegal, serta para pejabat pemerintah dengan nilai kerugian setiap tahunnya mencapai kurang lebih Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah).<sup>67</sup> Dari luas

---

<sup>67</sup> wawancara Camat Desa Ngulak Kecamatan Sanga Desa (tanggal 5 februari 2018)

wilayah hutan Kabupaten Musi Banyuasin 752.951 hektar luas, 563.807 hektar berpotensi kritis, selain berpotensi kritis sekitar 904,525 hektar di Sanga Desa agak kritis, dan sekitar 3,657 hektar dan sekitar 1,253 hektar sudah sangat kritis. Hanya sekitar 35.162 hektar hutan di Sanga Desa yang tidak kritis, lahan kritis itu diperoleh dari review dari Kades Desa Ngulak Kecamatan Sanga Desa.<sup>68</sup>

Lebih lanjut diuraikan bahwa dimensi kegiatan *illegal logging* di daerah Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin tersebut antara lain:<sup>69</sup>

1. Perizinan, dalam hal ini pelaku tidak meminta izin yang legal untuk memungut dan memanfaatkan hasil hutan atau memiliki izin namun telah habis masa berlakunya (daluarsa)
2. Praktek operasi, dalam hal ini pelaku melakukan aktifitas pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan dengan gaya bebas (*free style*), tidak mau tahu serta tidak menaati peraturan perundang-undangan
3. Kegiatan produksi, dalam hal ini pelaku melakukan kegiatan produksi dengan cara menebang semua jenis kayu, termasuk didalamnya menebang pohon yang belum layak untuk ditebang (dibawah limit diameter)
4. Oknum pelaku, dalam hal ini terdiri atas para cukong, masyarakat lokal maupun pendatang, pengolah izin, serta para dukungan (backing)
5. Lokasi atau asal usul, dalam hal ini pelaku cenderung malakukannya di areal yang tidak jelas, tidak terdeteksi, atau bahkan diluar area yang memiliki izin

---

<sup>68</sup> Wawancara Camat Sanga Desa (tanggal 6 februari 2018)

<sup>69</sup> Wawancara sekdes Ngulak 2 (tanggal 6 februari 2018)

6. Penjualan, dalam hal ini terkait dengan tidak adanya kepemilikan dokumen yang sah, penyeludupan serta kegiatan ekspor terhadap hasil hutan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dari konsultan hukum (pengacara) yang berhubungan dengan perkara *illegal logging*, Pasal yang digunakan untuk menjerat para pelakunya adalah ketentuan pasal 50 ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 ayat (7) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Sebelum berlakunya undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, menebang, memotong, mengambil dan membawa kayu hasil hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang dikenakan Pasal-Pasal yang ada dalam KUHP, namun setelah berlakunya UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap perbuatan memanfaatkan kayu hasil hutan tanpa izin pihak yang berwenang tersebut dikenakan pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 50 jo pasal 78 UU No. 41 tahun 1999 yang pada dasarnya ancaman pidananya lebih berat dibandingkan dengan apabila dikenakan pasal-pasal dalam KUHP.

Rumusan definisi Tindak Pidana *illegal logging* secara tegas tidak ditemukan dalam Pasal-pasal UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, namun *illegal logging* bisa diidentikan dengan tindakan atau perbuatan yang berakibat merusak hutan, untuk itu mengenai perusakan hutan ini ditegaskan dalam pasal 50 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999. Perusakan hutan menurut UU No. 41 Tahun 1999 dalam penjelasan pasal 50 ayat (2), yaitu bahwa : yang dimaksud dengan kerusakan adalah terhadinya perbuatan fisik, sifat

fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tiak dapat berperan sesuai fungsinya. “Tindak Pidana *Ilegal Logging* “ Menurut Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dirumuskan dalam pasal 50 dan ketentuan pidana diatur dalam pasal 78 yang menjadi dasar adanya perbuatan *illegal logging* adalah karena adanya kerusakan hutan.<sup>70</sup>

Dapat disimpulkan unsur-unsur yang dapat dijadikan dasar hukum untuk penegakan hukum pidana terhadap kejahatan *illegal logging* yaitu sebagai berikut:

1. Setiap orang pribadi maupun badan hukum dan atau badan usaha
2. Melakukan perbuatan yang dilarang baik karena sengaja maupun karena kealpaannya
3. Menimbulkan kerusakan hutan, dengan cara-cara yakni:
  - a. Merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan
  - b. Kegiatan yang keluar dari ketentuan perizinan sehingga merusak hutan
  - c. Melanggar batas-batas tepi sungai, jurang, dan pantai yang ditentukan undang-undang
  - d. Menebang pohon tanpa izin
  - e. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut sebagai hasil hutan ilegal
  - f. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa SKSHH

---

<sup>70</sup>. Wawancara penasehat hukum desa Ngulak (tanggal 6 februari 2018)

g. Membawa alat-alat berat dan alat-alat lain pengolahan hasil hutan tanpa izin.

Dapat disimpulkan secara umum bahwa Tindak Pidana penebangan liar atau *jarimah ilegal logging* merupakan salah satu kasus di sektor kehutanan Indonesia yang tidak bisa diremehkan, mengingat dampak negatif yang ditimbulkannya baik secara langsung maupun tidak langsung cukup bersifat signifikan di kehidupan sehari-hari. Penebangan kayu secara liar (*illegal logging*) merupakan gejala yang muncul akibat berbagai permasalahan yang sangat merugikan dan melibatkan banyak pihak. Ditambah lagi, bila praktek ini tetap dilakukan dengan intensitas yang tinggi, akan mengancam kehidupan anak cucu kita di masa mendatang. Oleh karena itu, kita perlu sama-sama memelihara kemaslahatan umum dan mencegah terjadinya kerusakan hutan yang terjadi di lingkungan masyarakat kita.

Berdasarkan data yang penulis dapat bahwa kasus penebangan liar yang pernah terjadi di Musi Banyuasin tepatnya di desa Ngulak Kecamatan Sanga Desa terjadi dalam jangka waktu yang sering dalam setahun, bagi pelaku kejadian *Illegal logging* dan pencurian kayu yang tertangkap basah maka pelaku menebang kayu di hutan lindung. Sebelum pelaku menjual hasil penebangannya, beberapa warga berhasil menangkap pelaku penebangan dan membawa pelaku ke rumah sekretaris desa Ngulak, kemudian sekretaris desa Ngulak mengeluarkan opsi untuk berdamai dengan pelaku dengan cara musyawarah supaya pelaku tidak melakukannya lagi. Karena dengan bermusyawarah atau berdamailah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak,



hal ini juga sudah merupakan kebiasaan yang turun temurun atau sudah menjadi tradisi di desa Ngulak untuk melakukan musyawarah disetiap permasalahan yang ada di desa Ngulak meskipun kekurangannya pelaku sewaktu-waktu ditakutkan mengulangi perbuatannya lagi.

Berdasarkan wawancara dengan sekretaris desa bahwa dalam upaya penyelesaian masalah ini yang hadir yakni kepala desa, sekretaris desa, pelaku, sebagian warga (tokoh masyarakat) dan dari beberapa penanggung jawab hukum (Advokat) yang ada di Sanga Desa. Kemudian setelah semua hadir, kepala desa menanyakan alasan kepada pelaku mengapa melakukan penebangan liar, dan setelah tahu duduk perkaranya dan negosiasi antara masyarakat dan pelaku setuju maka kemudian diputuskanlah bahwa di dalam tindak pidana lingkungan hidup ini menggunakan ultimum remedium. Sebagaimana yang dikemukakan Faizin Sulistio ultimum remedium merupakan istilah yang populer dalam mengkaji hukum pidana, terkait dengan tujuan pidana dan pemidanaan yang telah dirusak dengan adanya tindak pidana. Ultimum remedium bermakna perbaikan yang paling akhir digunakan (obat yang pemungkas).<sup>71</sup> Hal ini maksudkan bahwa hukum pidana itu diutamakan untuk masyarakat biasa dikarenakan pelaku masih merupakan warga desa Ngulak serta eratnya rasa kekeluargaan dengan persyaratan pelaku tidak boleh mengulangi perbuatan, pelaku dilarang beraktivitas di hutan selama 1 tahun dan siap mengganti rugi kayu yan telah ditebang dengan jaminan perjanjian diatas materai tidak akan mengulangi

---

<sup>71</sup> <http://hukumonlinesiboro.blogspot.co.id/2011/12/penerapan-asas-ultimum-remedium-pada.html?> diakses pada tanggal 14 Mei 2018 pkl 14:19

perbuatan penebangan liar kepada masyarakat desa Ngulak. Kesepakatan ini kemudian di pastikan oleh pihak aparat penanggung jawab (Advokat) yang ada di Sanga Desa sehingga masyarakatpun percaya bahwa pelaku tidak akan mengulangi lagi perbuatan penebangan liar ini.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelesaian hukum yang dilaksanakan di desa Ngulak kecamatan Sanga Desa adalah dengan hukum kekeluargaan atau menyelesaikan masalah dengan ultimatum peremium tanpa adanya hukum Undang-undang yang dilakukan hal ini dikarenakan kuatnya rasa kekeluargaan yang telah turun temurun di desa Ngulak.

#### **B. Tinjauan Hukum Islam terhadap *Illegal Logging* di Desa Ngulak Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin**

Sebagaimana pada pembahasan terdahulu bahwa ditemukan penyelesaian hukum yang ada di desa Ngulak Kecamatan Sanga Desa adalah dengan pendekatan musyawarah atau ultimatum peremium karena dekatnya hubungan antar masyarakat, hal ini tidak bertentangan dengan Islam karena telah sesuai menurut ajaran Islam tepatnya dalam Qur'an Surah At-Talaq ayat 6 yang artinya, "*Dan musyawarakanlah diantara kamu segala sesuatu dengan baik.*". serta hadist Rasulullah Saw yang berbunyi "*Dari Abu Hurairah ra, berkata :Rosulullah SAW berabda " musyawarah adalah dapat dipercaya.*" (HR. At tirmizi dan Abu Daud)

Kejahatan penebangan liar (ilegal logging) merupakan kejahatan yang menimbulkan banyak sekali kerugian Negara, dan rakyatnya tentunya yang mengalami kerugian secara langsung karena tidak bisa menikmati anugrah

Allah berupa kekayaan alam secara maksimal. Peran hukum Islam sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, sebagai solusi alternatif dalam realita penegak hukum positif Indonesiayang sampai saat ini belum bisa mengatasi kejahatan *illegal logging* ini. Di dalam hukum Islam kejahatan *illegal logging* ini termasuk dalam katagori jarimah *ta'zir*, karena unsur-unsur jarimah *had* dan *qisas* diyat tidak terpenuhi secara sempurna, ataupun karena adanya unsur yang masih dianggap *syubhat*.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa sanksi *ta'zir* berkaitan dengan tindak pidana *ta'zir* yang meliputi tiga macam yaitu *pertama*, tindak pidana hudud atau qisas yang dikukuhkan oleh Al-qur'an dan hadis, tetapi tidak memenuhi syarat untuk dijatuhkan hukuman had atau qisas, seperti percobaan pencurian, percobaan perampokan, percobaan perzinaan, atau percobaan pembunuhan. *Kedua*, kejahatan-kejahatan yang dikukuhkan oleh Al-qur'an dan hadis, tetapi tidak disebutkan sanksinya. Sanksinya diserahkan kepada pemerintah (ulil amri), seperti penipuan, sanksi palsu, perjudian, dan lain sebagainya. *Kegiga*, kejahatan-kejahatan yang ditentukan oleh pemerintah demi untuk kemaslahatan rakyatnya, seperti aturan lalu lintas, perlindungan hutan, dan lain sebagainya.<sup>72</sup>

Berdasarkan pembagian tindak pidana *ta'zir* tersebut, maka *illegal logging* termasuk dalam kategori tindak pidana *ta'zir* yang ketiga, yaitu kejahatan-kejahatan yang ditentukan oleh pemerintah demi untuk kemaslahatan rakyatnya. Dan hukumannya pun menjadi kewenangan pemerintah yang

---

<sup>72</sup> Nurul Irfan. *Fiqh Jinayah*, Sinar Grafik, Jakarta cet-3 hlm 181

tertuang dalam KUHP pasal 50 dan pasal 178 dan UU Nomor 41 Tahun 1999 cukup efektif untuk menjerat para pemilik, penyimpan, dan pembeli kayu tanpa dokumen dan sanksi Rp 5 miliar atau dipenjarahkan selama 10 tahun.

Sanksi *ta'zir* yang terberat adalah hukuman mati, sedangkan yang teringan adalah berupa peringatan. Berat riangnya sanksi *ta'zir* ditentukan kemaslahatan. Dalam hal ini harus dipertimbangkan perbuatannya, baik kualitas maupun kuantitasnya, pelakunya, orang atau masyarakat yang jadi korbannya, tempat kejadiannya dan waktunya, mengapa dan bagaimana si pelaku melakukan kejahatannya.

Alam dengan segala isinya merupakan anugrah Allah SWT yang sangat besar bagi manusia di muka bumi ini, baik berupa makanan yang mengandung gizi tinggi ataupun benda-benda lain yang bisa dimanfaatkan, firman Allah:

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ  
مَا دُمْتُمْ حُرْمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩٦﴾

Artinya : “Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan( Al-Maidah-96).

Manusia diperkenankan seluas-luasnya untuk menikmati dari segala hasil alam tersebut selama dengan cara baik sesuai syari'at Islam, tidak berlebihan dan tidak merusak. Bahkan Allah telah memberikan kemudahan bagi manusia untuk memanfaatkan sumber daya alam termasuk dar satwa dari berbagai macam binatang buruan dengan cara yang baik, seperti halnya ikan binatang yang ada

disungaiataupun lautan dan rusa, kelinci dan sebagainya binatang yang ada didaratan . namun jika melampaui batas azab Allah yang akan diterima manusia.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَبْلُوكُمْ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَأْلُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ  
لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن تَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَن أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٩٤﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sesuatu dari binatang buruan yang mudah didapat oleh tangan dan tombakmu[435] supaya Allah mengetahui orang yang takut kepada-Nya, biarpun ia tidak dapat melihat-Nya. barang siapa yang melanggar batas sesudah itu, Maka baginya azab yang pedih”. (Qs,Al-maidah: 94)

Kemudian Allah tegaskan agar manusia tidak merusak lingkungan hidup, karena jika lingkungan hidup itu telah rusak maka akibatnya akan menimpa kepada manusia itu sendiri, bencana alam yang terjadi selama ini merupakan efek negatif dari perbuatan manusia yang tidak dapat menjaga lingkungannya dengan baik. Allah memberi solusi agar terhindar dari bencana itu adalah dengan menghadapkan wajah kepada agama yang lurus, maksudnya adalah manusia harus mengikuti dan berprilaku semua ajaran agama Islam yang lurus sesuai dengan tuntutan Nabi Muhammad SAW, firman Allah SWT:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي  
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ  
مِن قَبْلُ ؕ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾ فَأَقْصِرْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَئِيمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ  
يَوْمٌ لَا مَرَدٍّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ ﴿٤٣﴾

Artinya : “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan Karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).(41) Katakanlah:(Muhammad) "Bepergianlah di bumi lalu

lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah).(42) Oleh Karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus (Islam) sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak (kedatangannya): pada hari itu mereka terpisah-pisah.(43”). (Qs, Ar-rum: 41-43)

Ayat selanjutnya menegaskan bahwa Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan dimuka bumi, dengan merusak tanaman dan binatang tanpa merasa dirinya telah merusak lingkungan tempat dia hidup, firman Allah

SWT:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ

الْفَسَادَ ﴿٢٠٥﴾

Artinya : “Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan”.(QS, Al-baqarah: 205)

Dalam ayat lain Allah memerintahkan untuk bertakwa dan mentaati perintahnya, tidak mengikuti orang-orang yang melewati batas peraturan dan juga dengan tegas melarang mengikuti orang-orang yang berbuat kerusakan dimuka bumi, sedang mereka tidak pernah sekalipun memperbaiki kerusakan yang ditimbulkannya.

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۗ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ۗ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي

الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya :” Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku, (150) Dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas,(151)Yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan”(152). (Qs. Asy-syuara:150-152)

Kemudian Allah menegaskan kembali dengan ayat selanjutnya mengenai larangan melakukan suatu perbuatan yang bisa merugikan hak-hak orang lain, karena setiap orang itu mempunyai hak yang sama tidak ada diskriminasi dan

selanjutnya Allah melarang dengan tegas kepada manusia yang suka hidup dalam kesehariannya dengan merusak.

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan (183)”. (QS, Asy-syu’araa: 183)

Dari beberapa ayat tersebut maka jelaslah bahwa perbuatan merusak bumi dengan apapun caranya adalah dilarang. Tersebut kedalamnya adalah kejahatan *illegal logging* yang merusak lingkungan alam dan menghancurkan ekosistem alam itu sendiri.

Dapat disimpulkan secara umum penyelesaian tindak pidana pembakalan liar atau *jarimah illegal logging* merupakan sebuah perbuatan yang merugikan banyak pihak. Perbuatan ini berupa perusakan lingkungan terkhususnya hutan dan juga berdampak terhadap ekosistem yang ada disekitarnya. Jarimah *illegal logging* dihukum dengan ta’zir dikarenakan tidak terdapat aturan al-qur’an. Ta’zir diberikan kerana apabila jarimah *illegal logging* dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana pencurian maka, *illegal logging* tersebut. Jikalau belum mencapai nisab maka tidak bisa dihukumi ptong tanggan. Jika jarimah *illegal logging* dihukum ta’zir maka hukumannya ditentukan oleh hakim. Di indonesia ta’zir bisa berupa penjara, denda mapun penyitaan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Adapun cara penyelesaian hukum yang dilaksanakan di Desa Ngulak Kecamatan Sanga Desa adalah dengan hukum kekeluargaan atau menyelesaikan masalah dengan ultimatum peremium tanpa adanya hukum Undang-undang yang dilakukan hal ini dikarenakan kuatnya rasa kekeluargaan yang telah turun temurun di desa Ngulak.
2. Adapun cara penyelesaian Menurut mazhab Hanafi membolehkan sanksi *ta'zir* berupa hukuman mati dengan syarat bila perbuatan itu dilakukan berulang-ulang, seperti kejahatan yang dilakukan setelah dikenai hukuman mencuru. Mazhab Maliki dan Hambali juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi *ta'zir* tertinggi. Mereka memberi contoh sanksi bagi orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi.

#### B. SARAN

1. Dalam rangka untuk ektivitas pasal 50 ayat (1) lingkungan hidup hendaknya dapat di revisi terutama menyangkut masalah denda, karena denda tersebut terlalu tinggi oleh sebab itu undang-undang tersebut dapat di sesuaikan agar efektif. Karena percuma dendanya tinggi tapi tidak dapat dijalani.
2. Hendaknya bagi aparat hukum yang terkait meningkatkan patroli secara bersinambungan serta dilakukan penyuluhan sehingga dengan demikian



masyarakat bisa lebih memahami agar budaya masyarakat bisa menjaga kelestarian hutan .

## DAFTAR PUSTAKA

- Supriadi, *hukum kehutanan dan hukum perkebunan di indonesia*. Cet ke-2 .jakarta sinar grafik.
- Barda Nawani Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung :Citra Aditya Bakti)*, 2002
- Arif, Munandar, *Tindak Pidana Illegal DI Kemukiman Bauracan Kecamatan Mauredu Ditinjau Dari Fiqh Al-Bi'ah*, (Darusslam Banda Aceh)
- Akhmad, Fahrur Rozi, *Sanksi Pelaku Illegal Logging (Studi Komparatif Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam )* Yogyakarta
- Sugiyono. *Metode Penelitian*. Bandung. cet-23,
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Pt Rajagrafindo Persada), 2007
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Bandung : Citra Aditya Bakti), 2005
- M. iqbal Hasan, *pokok-pokok Materi Statistik 1* (jakarta: Bumi Aksara, 2013),
- Juliansyah, *Metodelogi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Ed.1,cet.1. (Jakarta : Kencana, 2011),
- Googleweblight.com., <http://www.sarjanahku.com> pengertian hukum Islam syariat Islam.(diakses tanggal 30 januari 2018)
- Handoko “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penebangan Liar dikawasan Hutan Kecamatan Selangit*”
- Satria Efendi, *ushul qifih* ,pranada media .jakarta 2005 cet 1,hlm 79

Mustofa,” *Hukum Islam Kontemporer*” Jakarta, Sinar Grafik 2013,cet ke-2, hlm 13.

Muhammad Daud Ali ,*Hukum Islam “Pengantar Ilmu Dan Tata Hukum Islam di Indonesia”* Jakarta Rajawali cet ke -18 hlm 79.

QS Al-Hasyr ayat 7.

Nurul Irfan “*fiqih jinayah*” jakarta Sinar Grafik cet ke-3 tahun 2015 hlm 178.

Supriadi “*Hukum Kehutanan Dan Hukum Perkebunan di Indonesia*”, Jakarta Sinar Grafik ,cet ke-2, 2011hlm 298

Undang-undang Nomor 50 tahun 1960” *Tentang Dasar Pokok-pokok Agraria*”

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 “*Tentang Kehutanan*

Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 “*Tentang Pencegahan dan Pemberantaran Perusakan Hutan*”

Blogspot.co.id//penebangan liar, ilegal logging -1226.( diakses tanggal 31 januari 2018)

<http://Tekno.co.blogspot.com/2017/04/-pidana-illegal-logging.html>, diakses pada 12 Desember 2017 pukul 21:12

## Riwayat Hidup Penulis

### A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Eni Sari  
 Nim :14160026  
 Tempat / Tgl Lahir :Ngulak, 07 Desember 1994  
 Jur/ Fak : Jinayah/ Syariah  
 Agama : Islam  
 Alamat :Jl. Ariodillah, Kelurahan 20 Ilir D. IV Rt  
 31/11 No 60 Palembang Ilir Timur 1  
 No Telp/Hp : 082116516616

### B. Nama Orang Tua

Ayah : Arifin  
 Ibu :Sumarni  
 Alamat : Desa Ngulak, Kecamatan Sanga Desa  
 Kabupaten Musi Banyuasin

### C. Pekerjaan orang Tua

Ayah : Petani  
 Ibu : Ibu Rumah Tangga  
 Status Dalam Keluarga :Anak Kandung

### D. Riwayat Pendidikan

SD :SD Negeri 8 Ngulak Tahun Tamat 2007  
 SMP :MTs Al-Marhamah Ngulak Tahun Tamat  
 2010  
 SMA : Pondo Pesantren Assalam Al-Islami Tahun  
 Tamat 2014